

MENUNAIKAN SHALAT FARDLU DENGAN BERJAMA'AH
(Studi Penelitian Hadits Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 548)

Skripsi

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam menyelesaikan program S-1

Tafsir Hadits



MUKHSIN PATTIMURA

NIM.E03205014

FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

Juli 2009

Gadjah Belang
Jl. Jember Welahan Lorok No. 24 - 60134
Surabaya - 60134 - 60134

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**Skripsi yang disusun oleh Mukhsin Pattimura ini telah
diperiksa dan disetujui untuk diujikan.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 21. Juli 2009



Prof. DR. H. Zainul Arifin, M.A
NIP. 195503211989031001

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI
Skripsi yang disusun oleh Mukhsin Pattimura ini telah
Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Surabaya, 06 Agustus 2008
Pengesahan,
Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,


DRS. MA'SHUM, M.Ag
NIP. 196009141989031001

Tim Penguji :
Ketua

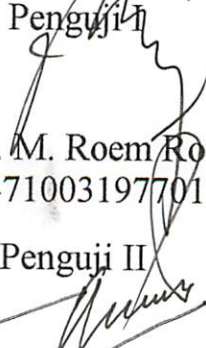
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Prof. DR. H. ZAINUL ARIFIN, M.A
NIP. 195503211989031001

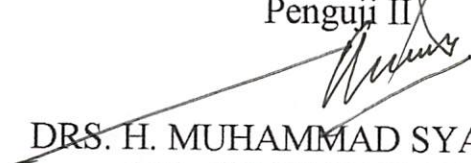
Sekretaris


MOHAMMAD HADI SUCIRTO, Lc, MHI
NIP. 197503102003121003

Penguji I


Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA
NIP. 194710031977011001

Penguji II


DRS. H. MUHAMMAD SYARIEF, MH
NIP. 195610101986031005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Menunaikan Shalat Fardlu Dengan Berjama'ah (Studi Penelitian Hadits Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 548)". Dengan mengkaji dua hadits yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud sebagai salah satu kitab hadits dari enam kitab hadits yang *mu'tabar* yang dijadikan rujukan oleh para ulama dalam upaya pengalihan hadits Rasulullah SAW., selain itu kitab sunan Abu Dawud ini tidak seperti kitab-kitab hadits yang lain, ini dapat dilihat dari penjelasan Abu Dawud sendiri, yang menjelaskan kitab sunannya, yaitu, "Dalam kitab ini (sunan Abu Dawud) kuhimpun hadits shahih, semi shahih dan mendekati shahih dan aku tidak akan mencantumkan hadits yang ditinggalkan oleh para ulama, hadits yang sangat lemah, aku berikan penjelasan. Sebagian hadits lemah ini sanadnya tidak shahih, adapun hadits yang tidak kami beri penjelasan sedikit pun, maka hadits adalah shahih, dan sebagaian lebih shahih dari yang lain".

Studi *takhrij* merupakan metode penetapan validitas hadits baik dari segi sanad maupun matan. Penjagaan dan melestarikan kemurniaan hadits mutlak dilakukan setiap waktu ini dikarenakan kedudukan hadits sangat penting dalam hukum Islam setelah al-Qur'an.

Permasalahan krusial yang akan menjadi pembahasan disini adalah shalat fardlu yang dilaksanakan dengan berjama'ah, sebab tidak dijumpai dalam al-Qur'an yang mewajibkan shalat fardlu dengan berjama'ah secara jelas, misalnya menggunakan kata-kata wajib shalat berjama'ah atau kata-kata yang semisalnya, tetapi yang ada, hanya mendirikan atau menegakkan shalat. Selain itu dalam hadits juga tidak disinggung secara jelas mengenai wajibnya shalat berjama'ah.

Penelitian hadits mengenai shalat fardlu yang dilaksanakan dengan berjama'ah dan kehujujahannya dalam ibadah menjadi penawaran dan solusi untuk menyikapi hadits-hadits yang menegaskan kewajiban akan shalat fardlu yang dilaksanakan dengan berjama'ah. Sehingga dapat diketahui hukum pelaksanaan shalat fardlu dengan berjama'ah ini melalui kitab-kitab hadits serta kitab syarah hadits.

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	8
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	12
BAB II Landasan Teori :	13
A. Pengertian Hadits	13
B. Klasifikasi Hadits	14
C. Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits	17
D. Mutabi' dan Syahid	19
E. Jarh wa Ta'dil	19
F. Kehujjahan Hadits.....	21
G. Metodologi Memahami Hadits.....	23
Bab III Abu Dawud dan Kitab Sunannya	25
A. Biografi Abu Dawud	25
B. Kitab Sunan Abu Dawud.....	29

C.	Hadits Tentang Kewajiban Shalat Fardlu dengan Berjama'ah dalam Sunan Abu Dawud...	34
D.	Takhrij Hadits Tentang Kewajiban Shalat Fardlu dengan Berjama'ah.....	38
E.	'Itibar Hadits Tentang Kewajiban Shalat Fardlu dengan Berjama'ah.....	39
F.	Status Perawi Hadits Khusus dalam Sunan Abu Dawud	49
Bab V	Kualitas dan Pemaknaan Hadits Tentang Shalat Berjamaah	56
A.	Kajian Kualitas Hadits Tentang Shalat Jamaah	56
1.	Kualitas Sanad.....	56
2.	Kualitas Matan.....	60
3.	Kehujjahan Haditsnya.....	65
B.	Pemahaman Terhadap Hadits Shalat Fardlu Berjama'ah.....	65
1.	Pemahaman Hadits Menurut Abu Dawud	65
2.	Pemahaman Hadits Menurut Ulama Hadits	70
Bab VI	Penutup	91
A.	Kesimpulan	91
B.	Saran	94
Daftar Pustaka		95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perintah Allah yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim adalah shalat. Sebab shalat ini merupakan rukun Islam yang kedua setelah *syahadat*.¹ Bahkan dengan shalat dapat membedakan antara seorang muslim dan kafir.² Seorang muslim yang melaksanakan shalat fardlu lima kali sehari berarti ia telah menegakkan agama, ini dikarenakan kedudukan shalat dalam Islam sebagai tiang agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, juga shalat dapat membentuk atau mendidik pribadi seseorang, agar tidak melakukan perbuatan keji dan Mungkar, sebagaimana ditegaskan oleh firman Allah Ta'ala :

اٰتِلْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰةَ اِنَّ الصَّلٰةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ
وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Qur'an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat

¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badrdizbah al-Ju'fiy al Bukhari, *Shahih al-Bukhari* vol I (Semarang: Toha Putra, t.t), 8.

² Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdiy al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud* vol. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003), 227 ; Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Raba'I Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* vol. I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), 340.

Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.³

Dalam hal ini, Umar bin al-Khattab telah menulis surat ke pelosok Negara Islam :

Sesungguhnya masalah yang terpenting bagi-ku ialah shalat, barang siapa yang memeliharaanya berarti ia menjaga ajaran agama dan siapa yang menyia-nyiakannya niscaya akan lebih menyia-nyiaikan ibadah yang lain, tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang meninggalkan shalat.⁴

Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah shalat fardlu yang dilaksanakan dengan berjama'ah. Sebab shalat berjama'ah ini dianggap remeh oleh kebanyakan kaum muslimin, ini bisa dilihat dari fenomena yang terjadi disekitar lingkungan kita, misalnya ketika adzan dikomandankan oleh seorang muadzin, banyak yang asyik ngobrol dan tidak menghiraukan seruan adzan tersebut.

Padahal Rasulullah SAW. Sangat memperhatikan shalat fardlu dengan berjama'ah, ini dapat dilihat dari ancaman beliau terhadap orang-orang yang tidak hadir dalam menunaikan shalat berjama'ah agar membakar rumah mereka, sebagaimana beliau telah bersabda :

³ Al-Qur'an, 29 : 45

⁴ Shaleh ibn Ghanim al-Sadalani, *Kupas Tuntas Shalat Jama'ah, Tarawih dan Qiyamul Ramadhan*. Ter. Badruddin Abdurrahman (Jakarta: GP. Press, 2008), 6; Ibnu Qayim al-Jauziyah, *Kitab al-Shalah wa Hukmu Tarikhiha*, (t.t: t.p., t.t), 403-404.

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا
 فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُنْطَلِقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ
 فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ يُؤْتَهُمْ بِالنَّارِ.⁵

Hadits tersebut sebagai dalil yang menunjukkan wajib shalat berjama'ah yang sifatnya fardlu 'ain, bukan fardlu kifayah, karena orang yang melaksanakan tidak mendapatkan siksaan dan tidak siksaan itu hanya karena meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram.⁶

Hasbi al-Shiddiq menyatakan :

Ibnu Munzir berhujjah dengan sabda Nabi kepada Ibnu Ummi Maktum yang buta itu, "Saya tidak memperoleh kelapangan bagi engkau untuk tidak menghadiri jama'ah". Sabda ini mengesankan, bahwa orang-orang yang tidak buta lebih-lebih lagi tidak diberikan kelapangan untuk shalat sendiri di rumahnya. Keinginan Nabi membakar rumah orang yang tidak menghadiri jama'ah, dengan jelas menyatakan bahwa menghadiri

⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-'Asyats Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, vol. I, 218.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*. Ter. Abu Bakar M. (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1991), 80-83.

jama'ah adalah wajib, karena tidak boleh Nabi mengancam orang yang meninggalkan sunnat.⁷

Abu Hurairah pernah berkata kepada orang yang keluar dari masjid sesudah adzan dikumandangkan, orang ini durhaka kepada Abdul Qasim. Ucapan Abu Hurairah ini memberi pengertian, bahwa kalau yang ditinggalkan itu sunnat, tentu tidak dihukum durhaka. Allah memerintahkan Nabi-Nya mendirikan jama'ah di kala khauf (dikala ketakutan). Hal ini menyatakan bahwa di kala aman dan tentram, lebih diwajibkan lagi. Hadits-hadits yang membolehkan orang yang ada uzur untuk tidak menghadiri jama'ah, ini berarti diwajibkan kepada yang tidak ada uzur.⁸

digilib.uinsby.ac.id Dengan demikian hadits riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, diatas

dijadikan dasar hukum oleh Ibnu Munzir, dan begitu juga ulama hadits yang lain seperti Ibnu Khuzaimah, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hibbab dan al-Auza'i bahwa shalat berjama'at itu wajib, tetapi dalam hadits tersebut ada yang bermasalah dari segi sanadnya. Oleh sebab itu hadits inilah yang menjadi fokus dalam penelitian. Ada tiga hal dalam meneliti hadits riwayat Abu Dawud, yaitu penelitian dari segi sanad dan matan hadits serta bagaimana pemahaman terhadap hadits tersebut. Penelitian dari segi sanad ini sangatlah penting, mengingat jalur periwayatan yang digunakan oleh Abu Dawud, ada seorang perawi yang termasuk pengikut atau golongan Murji'ah, dari sinilah

⁷ Muhammad Hasbi al-Shiddiq, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, 4 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 16.

⁸ Ibid.

timbul pertanyaan apakah sebuah hadits dapat diterima dari seorang perawi yang berpaham atau golongan Murji'ah, selain itu juga melakukan *tadlis*, padahal salah satu dari deretan hadits dha'if adalah hadits *mudallas*, lalu kenapa hadits tersebut dishahihkan tersebut ?

Adapun penelitian dari segi matan , bahwa terdapat perbedaan redaksi antara Abu Dawud dengan para Imam kolektor kitab hadits khusus pada *kutubussittah*, maka apakah ada syadz dan 'llat pada matan hadits riwayat Abu Dawud tersebut. Sedangkan pemaknaan atau pemahaman hadits tersebut, antara pemahaman Abu Dawud dengan pemahaman ulama hadits yang lain.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Guna menjawab pertanyaan diatas, diperlukan identifikasi dan pembatasan masalah, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang dimaksud. Selain itu juga pembahasan lebih mengarahkan dan mendalam pada masalah penelitian ini. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan pada hadits tentang shalat berjamaah yang terdapat dalam kitan sunan Abu Dawud. Ada beberapa hal yang perlu diuraikan dan pembatasan dalam penelitian ini;

1. Judul Penelitian

Dengan tema kajian terhadap penelitian studi hadits ini, maka judul yang ditentukan adalah " Menunaikan Shalat Fardlu dengan Berjama'ah" (Studi Penelitian Hadits Sunan Abu Dawud).

2. Definisi Operasional

Berkaitan dengan judul penelitian diatas, maka ada kata (bagian judul) yang perlu dirinci definisinya, dengan demikian agar tidak terjadi salah paham dan tidak menyimpang terhadap penelitian ini.

- a. Dikalangan ulama mendefinisikan fardlu adalah sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilaksanakan mukallaf dengan tuntutan yang pasti, atau definisi yang terkenal adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan mendapat dosa.⁹

Kewajiban yang asal katanya dari kata wajib, Misalnya

- b. Shalat fardlu yaitu shalat lima waktu, yang dilaksanakan pada waktu-waktunya, dimana orang yang melakukannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkan mendapat siksa.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- c. Berjama'ah yang diambil dari kata jamaah, berjamaah yang dimaksud disini adalah melaksanakan shalat fardlu dengan berjamaah, baik itu di masjid atau dirumah.

Adapun batasan dalam shalat fardlu dengan berjamaah dalam skripsi ini adalah pemahaman atau pemaknaan hadits tentang shalat berjamaah menurut Abu dawud dan ulama hadits yang lain.

3. Ruang lingkup Pembahasan

⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiq* (Jakarta: Logos, 1996), 222.

¹⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, ter. Catibul umam (t.t: Darul Ulum Press), 60.

Dalam penelitian studi pemaknaan hadits, maka penulis hanya membatasi dengan kitab-kitab hadits yang mu'tabar, ini dikarenakan banyaknya kitab-kitab hadits yang ditulis oleh para ulama. Adapun kitab mu'tabar yang dimaksud adalah kitab shahih al-Bukhari, shahih Muslim, sunan Abu Dawud, sunan at-Tirmidzi, dan sunan an-Nasa'i serta sunan Ibnu Majah.

C. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui maksud dan tujuan dari latar belakang masalah diatas, atau penelitian terhadap hadits tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadits tersebut ?
2. Bagaimana status kehujjahan hadits tersebut ?
3. Bagaimana pemahaman ulama hadits terhadap matan hadits tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian studi hadits ini adalah :

1. Untuk mengetahui nilai dari hadits riwayat Abu Dawud tersebut
2. Untuk mengetahui kehujjahan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah.
3. Untuk mengetahui makna dan pemahaman ulama hadits mengenai matan hadits tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini, secara teoritis dapat memberi manfaat bagi penulis dalam hal pengetahuan hadits baik itu *dirayah* maupun *riwayah*, dan dapat mengetahui akan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, baik dari segi sanad, matan maupun makna hadits tersebut. Sedangkan secara praktis dari penelitian ini, semoga dapat memberi motivasi dalam pelaksanaan shalat berjamaah, serta menjaga atau selalu rutinitas dalam shalat berjamaah.

F. Telaah Pustaka

Pembahasan masalah kewajiban shalat berjamaah ini, dibahas dalam buku *Shalat al-Jama'ah*, yang ditulis oleh Prof. Dr. Shaleh ibn Ghanim al-Sadlani, beliau adalah dosen fakultas Syariah Riyadh Saudi Arabia. Dalam buku tersebut dijelaskan makna shalat berjamaah dan beliau membawakan empat pendapat tentang hukum shalat berjamaah, yaitu pendapat pertama; shalat jamaah itu fardlu kifayah, Ibnu Hubairah dalam "*al-Ifshah*", menisbatkan pendapat asy-Syafi'i dan Abu Hanifah.

Pendapat kedua; shalat jamaah itu sunnah mu'akkad, ini adalah pendapat mazhab Hanafi dan Maliki. Pendapat ketiga; shalat jamaah sebagai syarat sah shalat, ini menurut pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayim, Ibnu 'Aqil, dan Abu Musa. Dan pendapat keempat; shalat jamaah wajib hukumnya,

ini adalah pendapat, Abu Tsaar, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Munzir, dan Ibnu Hibban.

Dengan demikian buku diatas hanya membahas masalah pengertian dari shalat berjamaah dan hukum dengan membawakan pendapat para ulama mengenai shalat berjama'ah. Di dalam buku tersebut, salah satu hadits yang ditampilkan dalam membahas shalat jama'ah adalah hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim yang semakna dengan hadits riwayat Abu Dawud. Tetapi sepengetahuan penulis belum ada yang membahas secara khusus bagaimana status hadits riwayat Abu Dawud dari segi sanad, matan, serta bagaimana pemahaman para ulama terhadap hadits.

G. Metode Penelitian

Model penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian kualitatif, yang berusaha menjelaskan pernyataan atau penegasan Nabi Muhammad SAW tentang kewajiban menunaikan shalat fardlu dengan berjama'ah, dengan menggunakan sumber data yang bersifat literal, selain itu ada beberapa metode penelitian dalam skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif analisis. Maksud dari metode tersebut adalah mendeskripsikan tentang tema diatas dengan cara mencari nilai status hadits tersebut dari segi sanad, matan dan mencari pemahaman terhadap hadits tersebut.

2. Sumber Data

Untuk mengadakan metode penelitian ini maka dibutuhkan sumber data yang tertulis. Dan data tersebut terbagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber data Primer, yaitu kitab Sunan Abu Daud
2. Sumber data Sekunder, yaitu terdiri dari :
 - *Ushul al-Hadits*, karya Muhammad 'Ajaj al-Khathib
 - *Kaidah Keshahihan Sanad Hadits*, karya M. Syuhudi Ismail
 - *Manhaj Naqd al-Matn 'ind Ulama' al-Hadits al-Nabawi*, karya Shalahudin ibn Ahmad al-Adlabi
 - *Ushulut Takhrij wa Dirasatul Asanid*, Karya Mahmud ath-Tahhan

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, juga menggunakan metode pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan hadits dari kitab-kitab atau dokumentasi yang tertulis, dengan demikian penelitian dapat dilakukan dan dianalisis. Untuk mengumpulkan data-data, maka ada dua metode yang digunakan yaitu :

1. *Takhrij al-Hadits* adalah penelusuran atau pencarian hadits pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadits yang bersangkutan, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap matan dan sanad hadits yang bersangkutan.¹¹

¹¹ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 43.

2. *I'tibar* adalah menyelidiki jalur-jalur perawi hadits yang menyendiri dalam meriwayatkannya, agar diketahui, apakah ada yang menyertai dalam periwayatan selainnya atau tidak.¹²

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, salah satu metode yang digunakan adalah metode analisis data yaitu menjelaskan data-data yang diperoleh melalui penelitian, karena penelitian terhadap hadits, maka ada dua metode yang digunakan untuk dianalisis data-data tersebut yang pertama; kritik *sanad* yaitu menggunakan ilmu *Rijal al-Hadits* dan *al-Al-Jarh wa Al-Ta'dil*, serta mencermati hubungan atau silsilah antara guru dan murid dalam proses penerimaan hadits tersebut yang didalam istilah ilmu hadits disebut *Tahammumul wa Ada'*, hal ini dilakukan untuk mengetahui integritas dan tingkat intelektualitas seorang perawi hadits. Dan yang kedua; adalah kritik *matan* hadits yaitu menggunakan analisis isi (*content analysis*). Pengevaluasian atas validitas matan diuji pada tingkat kesesuaian hadits (isi beritanya) dengan penegasan eksplisit al-Qur'an, logika, atau akal sehat, fakta sejarah, informasi hadits-hadits lain yang bermutu shahih.¹³

¹² Abdul Mannan ar-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, ter. Asmuni (Jakarta: Darul Falah, 2006), 41.

¹³ Hasjim Abbas, *Pembukuan Redaksi (matan) Hadits Pasca al-Kutub al-Shittah dalam Konteks Istimbat Hukum*, al-Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam, vol. 1/1/Januari 2002., 6.

H. Sistematika Penulisan

BAB I berisi uraian mengenai pendahuluan yang terdiri dari; latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian , dan diakhiri dengan pemaparan sistematika penulisan.

BAB II berisi uraian mengenai landasan teori yang terdiri dari; pengertian hadits, klasifikasi hadits, metode kritik sanad dan matan hadits, mutabi' dan syahid, serta dengan penjelasan al-Jarh wa al-Ta'dil, kemudian diakhiri dengan metodologi memahami hadits.

BAB III menjelaskan mengenai biografi Abu Dawud dan menjelaskan tentang kitab sunannya, serta takhrij hadits baik dalam sunan Abu Dawud maupun kitab hadits yang lain (*kutubusittah*) kemudian ditampilkan 'itibar hadits mengenai shalat berjamaah.

BAB V dalam bab ini menjelaskan mengenai kualitas dan pemaknaan hadits tentang kewajiban shalat berjama'ah. Analisis tersebut dilakukan untuk memperoleh kesimpulan bagaimana status hadits tersebut dari segi sanad dan matan yang kemudian dapat mengetahui kehujjahannya, serta mengetahui bagaimana pemahaman para ulama hadits mengenai hadits shalat berjamaah tersebut.

BAB VI merupakan bab Penutup yang berisi dua sub bab, yaitu kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadits

Hadits secara etimologi adalah baru dan setiap apa-apa yang dibicarakan dengan kata-kata atau berita, lawan kata dari القديم, yaitu lama.¹⁴

Sedangkan hadits menurut terminologis terjadi beragam dikalangan para ulama, sesuai dengan spesialisasi dan tujuan masing-masing. Menurut ulama ushul, ia berbeda dengan yang di maksud oleh ulama hadits dan fiqh atau sebaliknya. Hal ini nampak apabila menelusuri kajian-kajian mereka khusus pada pengertian hadits secara istilah.

1. Ulama hadits membahas segala sesuatu dari Nabi SAW, kapasitas beliau sebagai Imam yang memberi petunjuk dan menuntun yang memberikan nasihat, yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sebagai teladan dan figur kita. Sehingga mereka mengambil segala sesuatu yang berkenaan dengan Nabi SAW., baik berupa tingkah laku, postur tubuh, pembawaan, informasi, sabda dan perbuatan beliau, baik membawa konsekuensi hukum syara' ataupun tidak.
2. Ulama Ushul membahas segala sesuatu dari Nabi SAW., dalam kapasitas beliau sebagai pembentuk syari'at yang menjelaskan kepada manusia

¹⁴ Abdul Mannan ar-Rasikh, *Kamus Istilah-Istilah Hadits*, 85.

undang-undang kehidupan dan meletakkan kaidah-kaidah bagi para mujtahid sepeninggal beliau. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian serius mereka adalah sabda, perbuatan, taqirir beliau yang membawa konsekuensi hukum dan menetapkan nya.

3. Ulama fiqh membahas segala sesuatu dari Nabi SAW., yang perbuatan beliau menunjukkan kepada ketentuan syara'. Merka mengaji hukum syara' berkenaan dengan perbuatan manusia, baik dari segi wajib, haram, mubah atau yang lain.¹⁵

Dari uraian diatas bila di ambil kesimpulan dari ulama hadits, bahwa yang dimaksud dengan hadits adalah segala sesuatu yang di ambil dari Rasul SAW., baik berupa sabda, perbuatan, taqirir, sifat-sifat fisik atau non fisik ataupun sepak terjang beliau sebelum menjadi Nabi atau sesudahnya. Muhammad 'Aja al-Khathib, mengatakan as-Sunnah dalam pengertian seperti ini di identik dengan pengertian hadits Nabi SAW.¹⁶

B. Klasifikasi Hadits

Hadits dapat diklasifikasi menjadi dua segi, yaitu dari segi Kuantitas dan segi Kualitas, yang pertama :

¹⁵ Muhammad 'Aja al-Khathib, *Ushul Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadits)*, ter. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), 276 ; M. M Azami, *Hadits Nabawi (Sejarah dan Kodifikasinya)*, ter. Ali Mustafa Yakub, (t.t: Pustaka Firdaus, 1994), 14.

¹⁶ Ibid., 2.

1. Segi Kuantitas

Klasifikasi hadits bila ditinjau dari segi kuantitas atau jumlah banyak atau sedikitnya perawi yang meriwayatkan hadits tersebut, terbagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Hadits Mutawatir

Hadits Mutawatir adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad dan semuanya bersandar kepada panca indra.¹⁷

b. Hadits ahad

Hadits Ahad adalah hadits yang tidak memiliki syarat-syarat hadits

mutawatir.¹⁸ Dan hadits ahad ini dapat diklasifikasi lagi menjadi tiga macam, yaitu :

1. Hadits Masyhur

Hadits Masyhur adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir.¹⁹

¹⁷ Nuruddin 'Itr, *Ulum al-Hadits 2*, ter. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), 196.

¹⁸ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (Bandung: Al-Ma'arif, 1974), 85.

¹⁹ *Ibd.*, 86.

2. Hadits 'Aziz

Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat satu thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya.²⁰

3. Hadits Gharib

Hadits Gharib adalah hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi.²¹

2. Segi Kualitas

Sedangkan klasifikasi hadits dari kualitas terbagi menjadi tiga macam, yaitu hadits shahih, hadits hasan dan hadits dha'if.

a. Hadits Shahih

Hadits Shahih yaitu hadits yang muttashil sanadnya melalui (periwayatan), orang-orang yang adil lagi *dhabit* tanpa *syadz* dan *illat*.²²

b. Hadits Hasan

Hadits Hasan adalah hadis yang muttashil sanadnya yang diriwayatkan oleh perawi yang adil yang lebih rendah ke-*dhabit*-annya tanpa *syadz* dan tanpa *illat*.²³

²⁰ *Ibd.*, 93.

²¹ *Ibd.*, 97.

²² Al-Khatib, *Ushul Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadits)*, 276

²³ *Ibd.*, 299.

c. Hadits Dla'if

Hadits Dla'if adalah hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat hadits shahih atau syarat hadits hasan.²⁴

C. Metode Kritik Sanad dan Matan Hadits

Faktor-faktor yang mendorong para ulama untuk mengadakan kritik terhadap sanad dan matan, faktor tersebut diantaranya adalah :

1. Hadits sebagai salah satu sumber hukum Islam
2. Tidak semua hadits ditulis pada zaman Nabi
3. Munculnya pemalsuan hadits Nabi
4. Proses Penghimpunan (*tadwin*) hadits

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Metode Kritik Sanad

Mengadakan kritik terhadap sanad ini sangat diperlukan, untuk mengetahui status para perawi hadits, baik dari segi muttashil sanadnya maupun dari segi keadilan lagi dhabit yang harus dimiliki seorang perawi serta dari segi syadz dan illat dalam sanad tersebut. Dan adapun metodologis dalam mengkirik sanad diantaranya adalah :

1. Menguji ketersambungan proses periwayatan hadits (*tahammul* dan *ada'*) yang biasanya ditandai dengan lambang perekat riwayat (*shighat*)

²⁴ Ibid, 304.

2. Mencari bukti integrasi keagamaan perawi mencakup faham aqidah dan sikap politik
3. Menguji kadar ketahanan intelegensi perawi, yakni dengan cara *al-Jarh* dan *al-Ta'dil*
4. Ada tidaknya gejala *syadz* atau *illat* dalam sanadnya²⁵

b. Metode Kritik Matan

Selain kritik terhadap sanad juga kritik terhadap matan hadits sehingga dalam matan hadits tersebut tidak memiliki enam hal dibawah ini :

1. Tidak pertentangan dengan akal
2. Tidak pertentangan dengan al-Quran
3. Tidak pertentangan dengan dengan hadits Mutawatir
4. Tidak petentangan dengan amalan yang telah disepakati oleh ulama salaf
5. Tidak Pertentangan dengan dalil yang pasti
6. Tidak pertentangan dengan hadits ahad yang kualitas keshahihannya kuat.²⁶

²⁵ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadits* (Yogyakarta:Teras, 2004), 11-12.

²⁶ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, 126 ; Bustamin, M. Isa. H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadits*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 63.

D. Mutab'i dan Syahid

Pengertian hadits mutabi' adalah hadits yang perawinya diikuti oleh perawi yang lain yang mentakhrijkan haditsnya.²⁷ Hadits *mutabi'* ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Mutabi' Tamm*, yaitu bila si mutabi' itu mengikuti periwayatan guru mutaba' dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.
2. *Mutabi' Qashir*, yaitu bila periwayatan mutabi' itu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya yang jauh sama sekali.²⁸

Sedangkan Hadits syahid adalah hadits yang rawinya diikuti oleh perawi lain yang menerima dari sahabat yang lain, dengan matan yang menyerupai hadits dalam lafazh dan maknanya.²⁹

E. Al-Jarh wa Al-Ta'dil

Al-Al-Jarh menurut istilah ilmu hadits adalah muncul suatu sifat dalam diri perawi yang menodai sifat adilnya atau mencatatkan hafalan kekautan ingatannya, yang mengakibatkan gugurnya riwayatnya atau lemah riwayatnya atau bahkan tertolak riwayatnya. Adapun pengertian dari al-Al-Ta'dil menurut ulama hadits adalah orang yang tidak memiliki sifat yang

²⁷ Subhi as-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, ter. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 222.

²⁸ Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, 107-108.

²⁹ As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*, 2.

mencatatkan keagamaan dan keperwiraannya. Sehingga khabar dan kesaksiannya bisa diterima.³⁰

1. Kaidah al-Al-Jarh dan at-Al-Ta'dil

Dikalangan para ulama yang keahlian pada *al-Al-Jarh* dan *at-Al-Ta'dil*, mereka menciptakan kaidah-kaidah untuk menilai atau mengkritik kepribadian seorang perawi hadits, sehingga dapat diketahui apakah perawi tersebut buruk, tidak adil atau dia memiliki sifat-sifat yang bersih. Disini penulis hanya mengambil dua kaidah dalam *al-Al-Jarh* dan *at-Al-Ta'dil*, yaitu :

التعديل مقدم على الجرح

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"At-al-Ta'dil didahulukan atas al-al-Jarh"

Maksud kaidah diatas adalah bila seorang periwayat dinilai terpuji oleh seorang kritikus dan dinilai tercela oleh kritikus lainnya, maka yang dipilih adalah kritikan yang berisi pujian.

الجرح مقدم على التعديل

"Al-Jarh didahulukan atas al-Ta'dil"

Maksud dari kaidah diatas adalah bila kritikus dinilai tercela oleh seorang kritikus dan dinilai terpuji oleh kritikus lainnya, maka yang dipilih adalah kritikan yang berisi celaan.³¹

³⁰ Ibid., 233.

³¹ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi.....*, 77-78.

2. Manfaat *al-Jarh* dan *al-Ta'dil*

Manfaat dari ilmu *al-Jarh* dan *al-Ta'dil* itu adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang perwai itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi di *al-Jarh* oleh apa ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak dan apabila seorang rawi di puji sebagai orang yang adil, maka periwayatannya dapat diterima.

F. Kehujjahan Hadits

Sebagaimana telah diketahui bahwa hadits itu ada yang berupa perbuatan, perkataan dan diamnya Nabi SAW., atau dalam istilah ilmu hadits disebut hadits *fi'liyah*, *qauliyah* dan *taqrir*.

Menurut jumhur ulama bahwa kedudukan hadits dalam hukum Islam sangat penting setelah al-Qur'an, artinya hadits dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam dan ia berada di tempat kedua sesudah al-Qur'an, karena keadaannya sebagai penjelas al-Qur'an. Dan sangat dimaklumi bahwa penjelas tentu berada di belakang yang dijelaskan, oleh sebab itu hadits merupakan hujjah dalam hukum Islam.³² Ada tiga hal yang menjadi alasan atas kehujjahan hadits, yaitu :

³² Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi, *Mutiara Ilmu Atsar*, ter. Faisal Saleh (Jakarta: Akbar, 2008), 107.

1. Hadits berfungsi sebagai penjelas yang merinci yang mujmal, atau mengkhususkan yang umum dari al-Qur'an. Dengan demikian hadits sebagai interpretasi yang otentik dari al-Qur'an.
2. Menambah hukum-hukum yang ada di dalam al-Qur'an dalam arti hukum tersebut asalnya *dinashkan* dalam al-Qur'an, sedang hadits menambahkan sebagai penyempurna dari yang asala tadi atau penguat.
3. Hadits memberi hukum tersendiri yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an.³³

Ibnu Hazm az-Zhahiri berkata :

Wahyu dari Allah kepada Rasul-Nya terbagi dua; salah satunya wahyu yang dibaca, tersusun dengan susunan yang merupakan mukjizat, yaitu al-Qur'an. Dan yang kedua adalah wahyu yang diriwayatkan, yang dinukil dan tidak tersusun redaksinya serta bukan mukjizat dan tidak dibaca akan tetapi ditulis, yaitu berita yang datang Rasulullah SAW., dan beliaulah yang menjelaskan dari Allah akan maksud-Nya kepada kita.³⁴

Jadi hadits dipandang dari segi keberadaannya wajib diamalkan dan sumbernya dari wahyu sederajat dengan al-Qur'an. Ia berada pada posisi setelah al-Qur'an dilihat dari segi kekuatannya. Karena al-Qur'an berkualitas *qath'i*, baik secara global saja maupun terperinci. Sedangkan hadits berkualitas *qath'i* secara global saja, tidak secara terperinci. Di samping itu al-Qur'an merupakan pokok, sedang hadits merupakan cabang, karena posisinya menjelaskan dan menguraikan.

³³ A. Dzajuli, *Ushul Fiqh (Metodologi Hukum Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 89.

³⁴ Ibnu Nashiruddin ad-Dimasyqi,, 106.

G. Metodologi Memahami Hadits

Dalam memahami hadits yang baik, jauh dari penyimpangan, memalsuan atau penakwilan yang keliru maka Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya *al-Madkhal Li Dirasah as-Sunnah an-Nabawiyyah*, beliau menjelaskan bagaimana cara memahami hadits yang baik, diantaranya adalah :³⁵

1. Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an

Memahami hadits sesuai dengan petunjuk al-Qur'an, yaitu dalam bingkai tuntunan-tuntunan Ilahi yang kebenaran dan keadilannya bersifat pasti. Al-Quran adalah roh eksistensi Islam dan asas bangunannya. Ia adalah kontitusi Ilahi yang rujukan bagi setiap perundang-undangan dalam Islam. Adapun hadits Nabi adalah penjelasan terperinci bagi kontitusi tersebut, baik secara teoritis maupun praktis.

2. Menghimpun hadits-hadits yang bertema sama

Untuk memahami hadits Nabi dengan baik, maka menghimpun hadits-hadits yang bertema sama. Hadits-hadits yang *mutasyabbih* dikembalikan kepada yang *muhkam*, yang *mutlaq* dihubungkan dengan yang *muqayyad*, yang *'amm* ditafsirkan dengan yang *khas*. Dengan demikian makna yang dimaksud akan semakin jelas dan satu sama yang lain tidak bertentangan.

³⁵ Yusuf al-Qardhawi, *Pengantar Studi Hadits*, ter. Agus Suyadi (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 153.

3. Mengabungkan atau mentarjih hadits-hadits yang bertentangan

Apabila pertentangan tersebut dapat dihilangkan dengan cara menggabungkan atau menyesuaikan antara kedua nash, tanpa harus diadadakan sehingga kedua dapat diamalkan, hal itu lebih baik daripada mentarjihkan antara keduanya, Sebab mentarjihkan berarti mengabaikan salah satu dari keduanya dan memprioritaskan yang lain atau salah satunya.

4. Memahami hadits sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya

Salah satu metode yang tepat dalam memahami hadits Nabi adalah melihat sebab-sebab khusus atau alasan tertentu yang menjadi latar belakang suatu hadits, baik yang tersurat maupun tersirat, atau yang dipahami dari kejadian yang menyertainya. Bukan atas dasar perkiraan semata atau dipahami sesuai dengan makna lahiriyah yang jauh dari tujuan sebenarnya.

BAB III

ABU DAWUD DAN KITAB SUNANNYA

A. Biografi Abu Dawud

Abu Dawud dengan nama aslinya Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdiy al-Sijistani. Al-Azdi adalah seorang leluhur Abu Dawud yang berperan aktif dalam kesatuan tentara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib pada perang Shiffin. Al-Azdi adalah sebuah suku besar di Yaman yang merupakan imigran ke Yasrib, yang kelak menjadi kelompok Anshor di Madinah. Abu Dawud berdarah keturunan Sijistan wilayah bagian Afganistan (Kabul). Bahkan ada pula yang mengira Sijistan itu sebuah daerah terkenal di India bagian selatan.³⁶

Tempat kelahiran Imam Abu Dawud di Sijistan wilayah bagian selatan Afganistan (Kabul), pada tahun 202 H. Kelahiran beliau pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah yang dijabat oleh Khalifah al-Ma'mun.³⁷ Sedangkan beliau wafat pada hari Jum'at tanggal 14 Syawal, tahun 275 H. di Bashrah, pada 73 tahun semoga Allah Ta'ala meridhoinya.³⁸

³⁶ Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar*, (Surabaya: Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel, 2003), 61

³⁷ *Ibid.*, 61.

³⁸ Muhammad Alawi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*. Terj. Adnan Qohar. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hlm. 277 ; Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar*....., 61

Sifat Kepribadian beliau oleh Muhammad Abu Syuhbah, memberikan komentar mengenai Abu Dawud, bahwa sebagian ulama mengatakan " Sifat Abu Dawud, menyerupai Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menyerupai Waki', Waki' seperti Sufyan as-Saury, Sufyan seperti Manshur, Manshur menyerupai Ibrahim bin an-Nakha'i, Ibrahim seperti 'al-Qamah, al-Qamah menyerupai Ibnu Mas'ud dan Ibnu Mas'ud seperti Nabi Muhammad SAW. Maka sifat kepribadian menunjukkan kesempurnaan beragama dan akhlaq Abu Dawud.³⁹

Abu Bakar al-Khallal berkata" Abu Dawud, seorang yang bernama Sulaiman bin Asy'ats, itu seorang Imam terkemuka pada masanya, tidak ada seorang yang unggul dari padanya dalam hal pengetahuan dan ilmu yang dikeluarkannya, dan kecakapan akademiknya dalam mengaplikasikan ilmu yang dimilikinya. Dia adalah seorang tokoh terkemuka yang wara'i.⁴⁰

Guru Abu Dawud cukup banyak diantaranya adalah, Ahmad bin Hanbal, al-Qan'abi, Abu Amar ar-Darir, Muslim bin Ibrahim, Abdullah bin Raja', Abdil Walid at-Tayalisi dan lain sebagainya.⁴¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar memperkirakan, jumlah 300 orang ulama hadits yang bertindak sebagai guru hadits Abu Dawud. Guru-guru tersebut seringkali menyatu dengan guru hadits Imam al-Bukhari dan Muslim, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, Qutaibah bin

³⁹ M.M. Abu Syuhbah. *Kuttubus Sittah*. Terj. Ahmad Usman. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006), 103

⁴⁰ Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*....., 279

⁴¹ Syuhbah. *Kuttubus Sittah*....., 102

Sa'ad dan 'Usman bin Abi Syaibah.⁴² Sedangkan murid asuhan Abu Dawud diantaranya adalah Al-Turmudzi, an-Nasa'i, Harb bin Ismail al-Karmani, Abu Basyar al-Daulabi, Zakaria al-Saji, Abu 'Awanah, Muhammad bin Nadlar al-Marwazi dan lain sebagainya.⁴³

Hasil karya Abu Dawud walaupun sudah wafat tetapi nama dan karya beliau selalu tersohor dikalangan orang-orang yang mempelajari hadits, dalam pribahasa Arab " Karya-karya tulis akan kekal sepanjang masa, sementara penulisnya, hancur terkubur dibawah tanah "⁴⁴, diantara hasil karya beliau adalah :

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| - <i>Sunan Abi Dawud</i> | - <i>Al-Marasil</i> |
| - <i>al-Qadar</i> | - <i>Al-Nasikh wal Mansukh</i> |
| - <i>Fadla'ilul 'Amal</i> | - <i>Al-Zuhud</i> |
| - <i>Dalailun Nubuwwah</i> | - <i>Ibtida'ul Wahyu</i> |
| - <i>Ahbarul Khawarij</i> | |

Dari sekian kitab-kitab diatas, karya beliau yang paling populer adalah kitab sunan yang kita kenal dengan sebutan Sunan Abu Dawud.⁴⁵

Pujian para ulama terhadap Abu Dawud, mereka sepakat menetapkan Abu Dawud sebagai *al-Hafizh* yang sempurna, pemilik ilmu yang mlimpah, muhadditsin yang terpercaya, wira'i dan mempunyai pemahaman yang tajam,

⁴² Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar.....*, 62 ; Depag, *Enskklopedi Islam*, 1 (Jakarta: VC. Anda Utama, 1993)

⁴³ *Ibd.*,

⁴⁴ Ali Mustofa Yaquf, *Kritik Hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995)

⁴⁵ Syuhbah. *Kuttubus Sittah.....*, 107

baik dalam ilmu hadits maupun yang lain. Abu Dawud mendapatkan kehormatan dari para ulama besar terutama dari gurunya Ahmad bin Hanbal. *al-Hafizh* Musa bin Harun mengatakan " Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadits dan diakhirat untuk surga, aku belum melihat orang yang lebih utama dari dia.⁴⁶ Imam Abu Hamid al-Ghazali berkata " Bahwasannya mengenai hadits-hadits hokum dalam kitab sunan Abu Dawud itu sudah cukup bagi seorang mujtahid dalam disiplin ilmu agama.⁴⁷

Mengenai mazhab yang diikuti oleh Abu Dawud terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama. Syaikh Abu Ishaq as-Syairazi dalam *Tabaqatul Fuqaha* mengolongkan Abu Dawud sebagai murid Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu mazhab yang di ikuti oleh Abu Dawud adalah Ahmad bin Hanbal, penilaian ini dikarenakan Imam Ahmad adalah guru yang istimewa bagi Abu Dawud.⁴⁸

Sedangkan Imam Subki cenderung memilih mazhab as-Syafi'iyah yang di ikuti oleh Abu Dawud, ini terbukti dengan Qutbun-din as-Syafi'i berkepentingan menulis atau mensyarahi kitab Sunan Abu Dawud.⁴⁹ Adapun Muhammad bin Syuhbah mengatakan kemungkinan besar Abu Dawud adalah mujtahid. Sebagaiman dapat dibuktikan dari gaya susunan dan sistematika

⁴⁶ Ibid., 104.

⁴⁷ Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*....., 281

⁴⁸ Syuhbah. *Kuttubus Sittah*....., 105

⁴⁹ Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar*....., 63

kitab Sunannya. Apalagi kemampuan untuk berijtihad merupakan salah satu sifat ulama hadith pada masa pertama.⁵⁰

Imam Abu Dawud meninggalkan seorang putra yang bernama Abdullah bin Abu Dawud. Dia adalah seorang Imam hadits dan juga putra seorang ahli hadits. Abdullah bin Abu Dawud lahir pada tahun 230 H. dan wafat tahun 316 H.⁵¹

B. Kitab Sunan Abu Dawud

Diantara karyanya yang terbesar dan sangat berfaedah bagi para mujtahid ialah kitab Sunan Abu Dawud. Nama as-Sunan merupakan pemberian langsung dari Abu Dawud. Dalam kitab tersebut terdapat sebanyak 500.000 hadits yang diproses selama 35 tahun.

Setelah beliau selesai menulis kitab sunannya, kemudian kitab tersebut diuji mutu periwayatannya oleh gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam kitab tersebut memuat 4.800 hadits inti, dan bila dihitung bagian-bagian yang diulang terdapat sebanyak 5.274 hadits. Koleksi Sunan Abu Dawud tersusun sebanyak 35 kitab dan dikelompokkan sebanyak 1871 bab.

Koleksi hadits yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud, banyak memuat riwayat yang sulit dijumpai dalam kitab-kitab hadits yang lain. Hal ini menurut al-Hafizh Ibnu Katsir merupakan kelebihan tersendiri bagi Abu

⁵⁰ Syuhbah. *Kuttubus Sittah*....., 105

⁵¹ Ibid., 106.

Dawud.⁵² Di bawah ini dijelaskan secara ringkas mengenai kitab Sunan Abu Dawud, yaitu :

Penyusun kitab hadits baik berupa Jami' ataupun Musnad dan disamping memuat hadits hokum, juga mencantumkan hadits mengenai amalan yang terpuji, kisah-kisah, nasehat, adab dan tafsir. Cara seperti ini masih terus berlangsung sampai periode Abu Dawud. Maka Abu Dawud menyusun kitab Sunannya, kemudian beliau memperlihatkan kepada gurunya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, maka Imam Ahmad mengatakan "kitab ini bagus".

Dalam kitab Sunan Abu Dawud tidak hanya memuat hadits shahih saja tetapi beliau juga memasukkan hadits hasan dan dla'if. Apabila beliau mencantumkan hadits dla'if, maka dijelaskan kedla'ifannya. Metode seperti ini terdapat pada surat beliau yang dikirim ke Mekkah, sebagai jawaban dari pertanyaan mereka mengenai isi kitab tersebut, isi surat tersebut sebagai berikut :

Aku telah menulis hadits Rasulallas saw. sebanyak 500.000 hadits. Dari sekian itu, aku memilih 4.800 hadits shahih yang kemuian aku tulis dalam kitab sunan ini. Dalam kitab ini aku menghimpun hadits shahih, semi shahih, dan yang mendekati shahih. Dan aku tidak mencantumkan hadits yang ditinggalkan oleh para ulama. Hadits yang sangat lemah, aku beri penjelasan. Sebagian hadits lemah ini sanadnya tidak shahih. Adapun hadits yang tidak

⁵² Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar.....*, 63

kami beri penjelasan sedikit pun, maka hadits tersebut adalah shahih dan sebagian lebih shahih dari yang lain. Setelah Al-Qur'an, saya belum mengetahui kitab yang harus dipelajari selain kitab ini.⁵³

Sistimatika atau penyusunan kitab sunan Abu Dawud berdasarkan urutan fiqh. Dalam kitab sunannya terdapat 35 kitab dengan jumlah bab 1871,⁵⁴ yang dimulai dengan *kitabul Thaharah* dan diakhiri dengan *kitabul Adaab*.

No.	Kitab	No.	Kitab
1.	<i>al-Thaharah</i>	19.	<i>al-'Ilmi</i>
2.	<i>al-Shalah</i>	20.	<i>al-Asyrah</i>
3.	<i>al-Zakah</i>	21.	<i>al-Ath'am</i>
4.	<i>al-Lugah</i>	22.	<i>al-Thib</i>
5.	<i>al-Manasik</i>	23.	<i>al-'Itq</i>
6.	<i>al-Nikah</i>	24.	<i>al-Huruf wa al-Qiraat</i>
7.	<i>al-Thalaq</i>	25.	<i>al-Hammam</i>
8.	<i>al-Shaum</i>	26.	<i>al-Libas</i>
9.	<i>al-Jihad</i>	27.	<i>al-Tarajjul</i>
10.	<i>al-Dlaha</i>	28.	<i>al-Khatim</i>
11.	<i>al-Shayyid</i>	29.	<i>al-Fitani wa al-Malahimi</i>
12.	<i>al-Washaya</i>	30.	<i>al-Mahdiy</i>
13.	<i>al-Faraidl</i>	31.	<i>al-Malahimi</i>
14.	<i>Al-Kharaj</i>	32.	<i>al-Hudud</i>
15.	<i>al-Janaiz</i>	33.	<i>al-Diyat</i>
16.	<i>al-Aiman wa al-Nudzur</i>	34.	<i>al-Sunnah</i>
17.	<i>al-Buyu'</i>	35.	<i>al-Adab</i>
18.	<i>al-Aqdliyah</i>		

(Daftar isi dalam kitab Sunan Abu Dawud)⁵⁵

⁵³ Syuhbah. *Kuttubus Sittah*....., 108

⁵⁴ Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar*....., 64

⁵⁵ Abu Dawud Sulaiman bin Al-'Asyats Al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, vol. I, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003)

Dan adapun kritik terhadap koleksi hadits Abu Dawud Ibnu Jauzi telah mengkritik beberapa hadits Abu Dawud dan di pandangan sebagai hadits maudhu'. Ibnu Jauzi dikenal sebagai orang yang mudah dalam memaudhu'kan hadits. Kemudian kritikan Ibnu Jauzi ini dibantah oleh Imam Jalaluddin as-Syuti.⁵⁶

Muhammad Abu Syuhbah mengatakan, hadits yang di kritik itu tidak dapat mengurangi nilai kitab Sunan Abu Dawud sebagai referensi utama yang dapat dipertanggung jawabkan. Tetapi jangan begitu saja mengambil hadits-hadits yang tidak dijelaskan oleh Abu Dawud, sebelum menelitinya, untuk dapat diketahui apakah hadits tersebut shahih, hasan ataukah dla'if.⁵⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Derajat Kitab Sunan Abu Dawud telah disepakati oleh mayoritas ulama hadits, sebagai kitab yang bertaraf standar untuk disiplin ilmu (hadits), keunggulan pada segi sistematika hadits diakui oleh Imam Nawawi. Abu Hamid al-Ghazali mengatakan bila kitab tersebut dipandang memadai bagi kesiapan ilmu (syarat basis intelektual) calon mujtahid.⁵⁸

Al-Hafizh Abu Sulaiman al-Kitabi, mengatakan dalam Muqadimah kitab Ma'limus, ketahuilah, kitab Sunan Abu Dawud merupakan kitab mulia yang kualitasnya belum ada yang menyamainya. Semua orang menerima dengan baik. Oleh karena itu, ia menjadi hakim antara ulama dan fiqaha yang

⁵⁶ Syuhbah. *Kuttubus Sittah*....., 112

⁵⁷ Ibid.,

⁵⁸ Abbas, *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar*....., 65.

berlainan mazhab. Semuanya dating dan minum darinya. Kitab ini menjadi pegangan ulama Iraq, Mesir, Maroko dan negeri-negeri lainnya⁵⁹

Para ulama telah menulis kitab syarah Sunan Abu Dawud, diantara kitab syarah tersebut adalah sebagai berikut :⁶⁰

- **Ma'limus Sunan**

Kitab syarah ini ditulis oleh Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Khattab al-Bisti al-Khattabi. Beliau wafat pada tahun 388 H. Kitab ini merupakan syarah yang sederhana yang mengupas masalah bahasa, meneliti riwayat, menggali hukum dan membahas adab dan kitab syarah ini sudah dicetak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- **Ainul Ma'bud 'Ala Sunan Abu Dawud**

Penulis adalah Syaikh Syarafatul haq Muhammad Asyraf bin Ali Haidar as-Siddiqi al-Azim, beliau wafat pada abad 14 H. Kitab ini hanya menjelaskan kta-kata sulit. Ia menguatkan hadits satu dengan hadits yang lain secara ringkas, tanpa menjelaskan berbagai dalil yang ditunjukkan oleh mazhab-mazhab secara keseluruhan, kecuali sebagian saja. Syarah ini sudah diterbitkan di India dalam empat jilid besar.

- **Al-Manhalu 'Azbu al-Maurud Syarhu Sunan Abu Dawud**

Kitab ini disusun oleh seorang ulama makrifat yaitu syaikh Mahmum bin Muhammad bin Khatab as-Subki. Di dalam kitab ini, Subki menunjukkan

⁵⁹ Syuhbah. *Kuttubus Sittah*....., 110-111.

⁶⁰ *Ibd.*, 113.

nama-nama perawi hadits, menjelaskan kata-kata sulit, mengungkapkan hokum dan adab dari hadits tersebut serta menjelaskan derajat hadits shahih, hasan dan dla'if. Tetapi sebelum menjelsaikan kitab besar ini, beliau telah wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun 1352.

C. Hadits Tentang Kewajiban Shalat Berjama'ah dalam Sunan Abu Dawud

Hadits tentang kewajiban shalat berjama'ah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud hanya dua hadits saja, yaitu:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أُمِرَ رَجُلًا

فِيصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَتُطْلَقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ

فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ يُبُوتَهُمْ بِالنَّارِ.⁶¹

⁶¹ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajtani, *Sunan Abu Dawud V. I*, 217-218.

Hadits kedua :

حَدَّثَنَا الثُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ
 أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ فِتْيَتِي فَيَجْمَعُوا
 حُزْمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ أَتِي قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأَحْرَقَهَا عَلَيْهِمْ.⁶²

Hadits pertama, bila diperhatikan skema hadits diatas, maka dapatlah diuraikan sanad, rawi dan matan hadits tersebut sebagai berikut:

1. Sanad Hadits

Awal sanad 'Usman bin Abi Syaibah kemudian Abu Mu'awiyah
 digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
 setelah itu al-'Amasy kemudian Abi Shaleh kemudian Abu Hurairah.

2. Rawi Hadits

Rawi awal adalah Abu Hurairah kemudian Abi Shaleh sesudah itu al-'Amasy setelah itu Abu Mu'awiyah kemudian 'Usman bin Abi Syaibah.

3. Matan Hadits

Matan hadits ini diawali dengan lafazh "لَقَدْ هَمَمْتُ" dan diakhiri dengan lafazh "عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ بِالنَّارِ", yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berkeinginan memerintahkan untuk melaksanakan shalat berjama'ah yang dipimpin oleh seorang Imam, kemudian Nabi SAW bersama beberapa orang pergi

⁶² . Ibid.,

dengan membawa kayu menuju orang-orang yang tidak hadir dalam shalat berjama'ah tersebut, maka akan membakar rumah mereka.

Hadits kedua, bila diperhatikan skema hadits diatas, maka dapatlah diuraikan sanad, rawi dan matan hadits tersebut sebagai berikut:

1. Sanad Hadits

Awal sanad hadits kedua ini adalah al-Nufailiy kemudian Abu al-Malih sesudah itu Yazid bin Yazid kemudian Yazid bin al-Asham dan setelah itu Abu Hurairah.

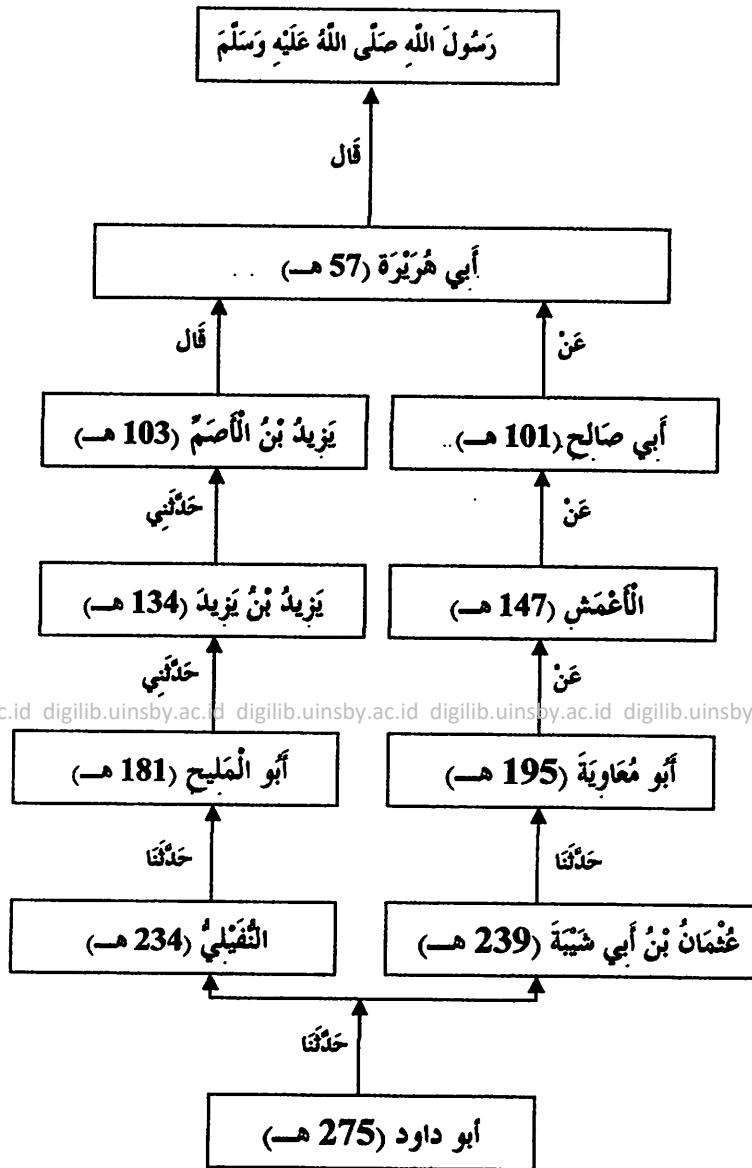
2. Rawi hadits

Awal dari rawi hadits ini adalah Abu Hurairah setelah itu Yazid bin al-Asham kemudian Yazid bin Yazid sesudah itu Abu al-Malih kemudian al-Nufailiy.

3. Matan hadits

Matan hadits ini dimulai dengan lafazh "لَقَدْ هَمَمْتُ" dan diakhiri dengan lafazh "فَأَخَرْتُهَا عَلَيْهِمْ" yang dari zhahir hadits ini menunjukkan bahwa Nabi SAW berkeinginan memerintahkan para pemuda agar mengumpulkan kayu, setelah itu Nabi akan pergi ke orang-orang yang shalat dirumah yang tidak ada udzur bagi mereka, maka akan membakar rumah mereka

Hadits-hadits diatas diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadits tersebut bila diskemakan maka akan nampak sebagai berikut :



D. Takhrij Hadits Tentang Tentang Kewajiban Shalat Berjama'ah

Setelah ditelusur hadits-hadits tentang kewajiban shalat berjamaah, melalui kamus hadits dengan mengadakan pendekatan lafazh "هَمَّت",⁶³ maka hadits tersebut terdapat pada :

1. Shahih al-Bukhari, kitab *al-Khusuumat* bab 5.
2. Sunan Abu Dawud, kitab *ash-Shalaah* bab 46, 19.
3. At-Tirmidzi, kitab *al-Mawaqiit* bab 48.
4. Ibnu majah, kitab *Masaajid* bab 17.

Hadits tersebut bila ditelusuri dengan kata "حَزَم",⁶⁴ maka hadits

tersebut terdapat pada :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Shahih Muslim, kitab *Masaajid* nomor 251, 253, 254.
2. Sunan Abu Dawud, kitab *Shalaah* bab 46.
3. At-Tirmidzi, kitab *Shalaah* bab 48.
4. Ibnu Majah kitab *al-Masajid* bab 17.

Berdasarkan penelusuran dengan cara mentakhrij hadits tersebut, dapatlah disimpulkan sebagai berikut :

1. Shahih al-Bukhari : Satu riwayat, pada bab al-Khusuumat juz II, h. 124
2. Shahih Muslim : Empat riwayat, pada juz I, h. 451-452
3. Sunan Abu Dawud : Dua riwayat, pada juz I, h. 217-218

⁶³ A. J. Wensinck, *Concordance et Indices de la Tradition Musulmane V. I* (Leiden: E. J Brill, 1963), h. 460

⁶⁴ Ibid., V. VII, h. 460

4. At-Tirmidzi : Satu riwayat, pada juz I, h. 422-423
5. Ibnu Majah : Satu riwayat, pada juz I, h. 254-255

E. 'Itibar Hadits Tentang Tentang Kewajiban Shalat Berjama'ah

Selanjutnya susunan matan dan skema dari hadits-hadits tersebut akan dikemukakan sebagai langkah l'tibar yang bertujuan untuk mengetahui apakah sanad hadits yang akan diteliti mempunyai *syawahid* dan *mutabi'* atau tidak.

Hadits pertama diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang terdiri dari satu hadits, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

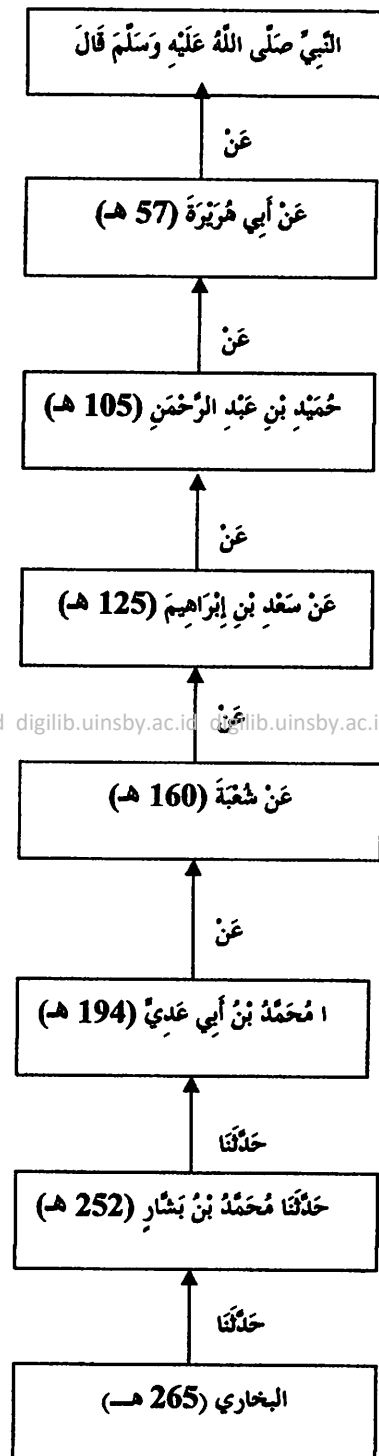
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ

أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى مَنَازِلِ قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ.⁶⁵

Hadits-hadits diatas diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, dan hadits tersebut bila diskemakan maka akan nampak sebagai berikut:

⁶⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibnu al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (t.t.:Dar al-Fikr, 1994), h. 124.



Hadits kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang terdiri dari tiga hadits, yaitu:

Hadits pertama :

و حَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ نَاسَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا فَأَمُرَ بِهِمْ فَيَحْرَقُوا عَلَيْهِمْ بِحُزْمِ الْحَطَبِ يُبَوِّتُهُمْ وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا لَشَهِدَهَا يَغْنِي صَلَاةَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
الْعِشَاءِ.⁶⁶

Hadits kedua :

حَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ح وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُمَا قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ أَمُرَ

⁶⁶ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qasyairi an-Naisaburi, *Shahih Muslim* V. I (Beirut: Dar Alim al-Kutub, 1996), h. 451.

رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلَقَ مَعِيَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزْمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ

الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ.⁶⁷

Hadits ketiga :

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُتَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا

حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ

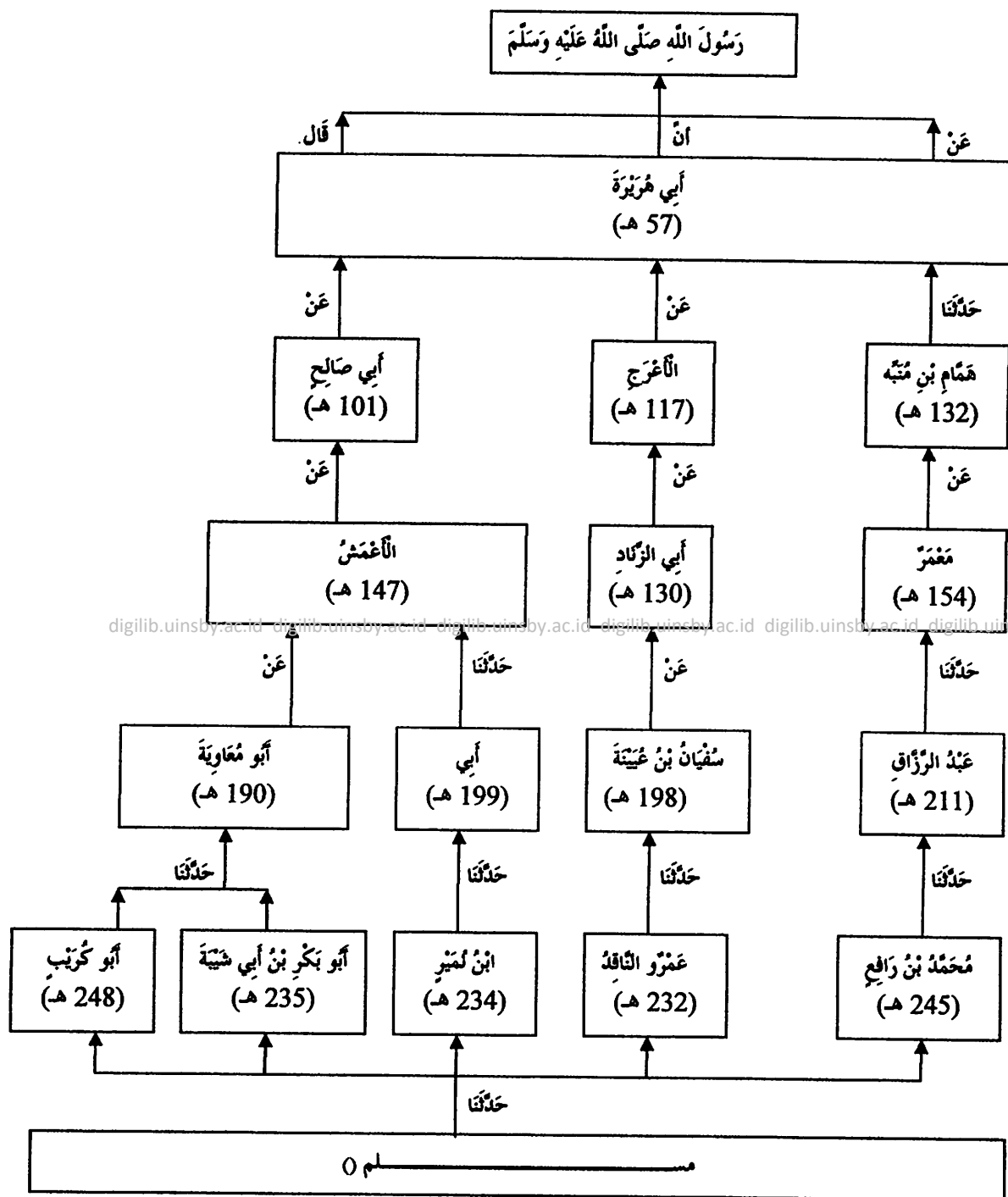
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزْمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ

أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحْرَقَ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا.⁶⁸

Hadits-hadits diatas diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadits tersebut bila diskemakan maka akan nampak sebagai berikut:

⁶⁷ Ibid.,

⁶⁸ Ibid.,

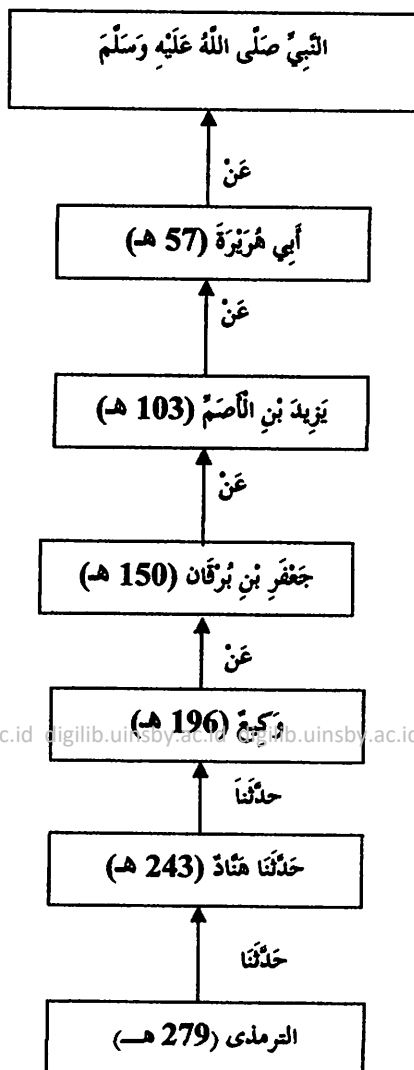


Hadits ketiga yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang terdiri dari satu hadits, yaitu:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ فِتْيَتِي أَنْ يَجْمَعُوا حُزَمَ الْحَطَبِ ثُمَّ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ.⁶⁹

Hadits diatas diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan hadits tersebut bila diskemakan maka akan nampak sebagai berikut:

⁶⁹ Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *al-Jami' ash-Shahih wa Huwa Sunan at-Tirmidzi* V. I (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t), 422-423.

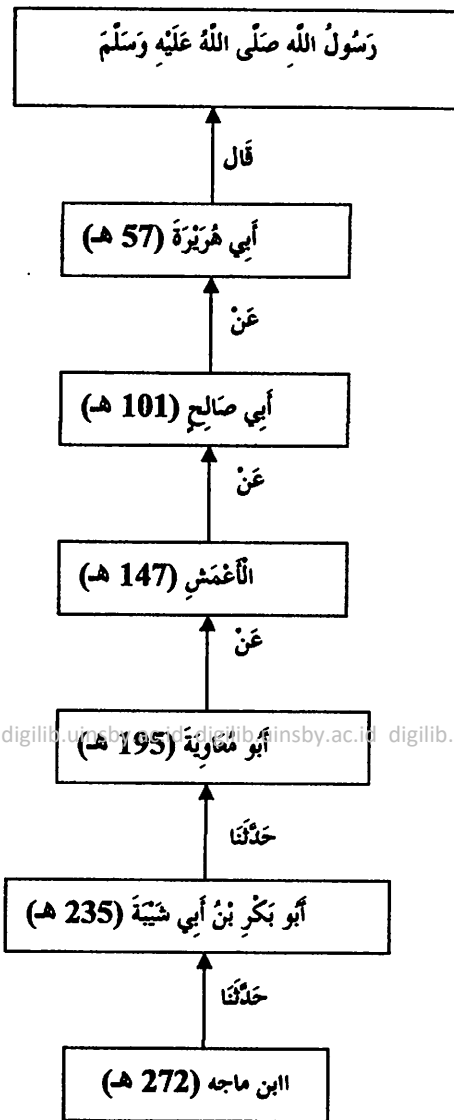


Hadits keempat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang terdiri dari satu hadits, yaitu:

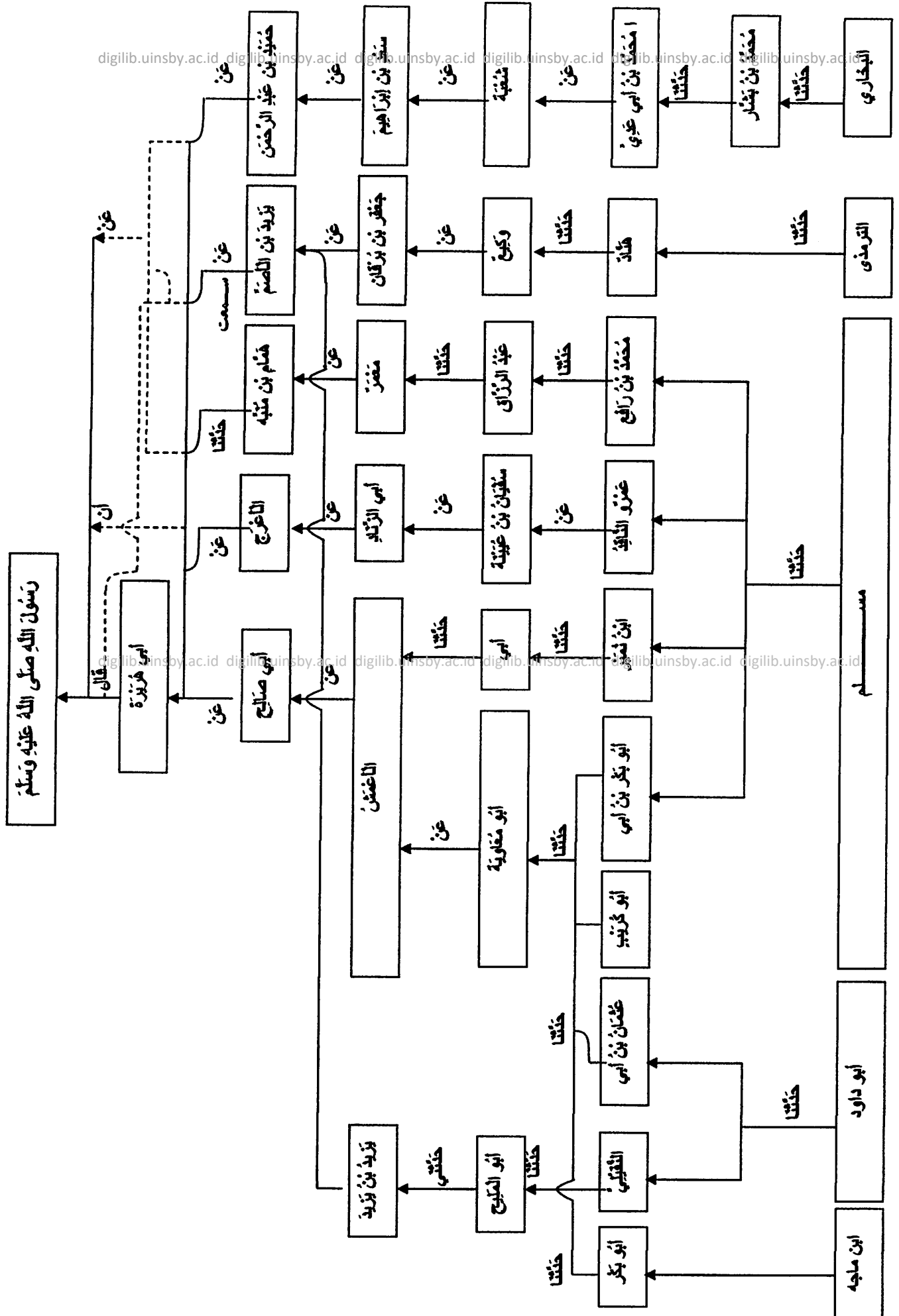
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا
فِيصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أُنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرِقَ
عَلَيْهِمْ يُؤْتَهُمُ بِالنَّارِ.⁷⁰

Hadits diatas di riwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadits tersebut bila diskemakan maka akan nampak sebagai berikut:

⁷⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Quzaini, *Sunan Ibnu Majah* V. I (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 254-255



Adapun skema lengkap dari hadits-hadits yang ditakhrij diatas,
maka akan nampak sebagai berikut :



F. Status Perawi Hadits Khusus dalam Sunan Abu Dawud

Menjelaskan status para perawi dengan peninjauan *al-Jarh wa al-Ta'dil* sangatlah penting, sehingga dapat mengetahui mana perawi yang di *al-Jarhkan* dan mana perawi yang di *al-Ta'dilkan*. Dibawah ini penulis hanya meneliti status perawi hadits yang digunakan jalur periwayatan oleh Abu Dawud, sebagai berikut :

1. Abu Hurairah

Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shakhr, beliau wafat pada tahun 57 H. di Madinah.

- Gurunya

Dia berguru pada Abu Bakar, Usman bin Affan, Umar bin al-Khattab,

Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Aisyah binti Abu Bakar dan lain-lain

- Muridnya

Murid-muridnya adalah Ibrahim bin Ismail, Ibrahim bin Abdullah, Abu Ishaq, Jabir bin Sailan, Abu Aiyub, Abu al-Rabi' dan lain sebagainya.

2. Abu Shaleh

Nama lengkap beliau adalah Dzakwan Abu Shaleh as-Samman az-Zayat al-Madiniy, beliau wafat pada tahun 101 H. di Madinah.

- Gurunya

Diantara murid-muridnya adalah, Abu Darda, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, 'Aisyah, Ummu Habibah, Ummu Salamah dan "Abu Hurairah".

- Muridnya

Diantara murid-muridnya adalah, Humaid bin Maimunah, Ibrahim bin Abu Maimunah, Hubaib bin Abu Sabits, Yazid bin Aslam, Duwaid bin Nafi' dan "Sulaiman bin al-'Amasy".

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

Ahmad bin Hanbal : Dia *Tsiqah-Tsiqah*

Abu Hatim : Dia *Tsiqah, Shaalih al-Hadits Yuhtajju bi al-Hadits*

Yahya bin Ma'in : Dia *Tsiqah*

Muhammad bin Sa'd: Dia *Tsiqah Katsiir al-Hadits*.⁷¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Yazid bin al-Ashom

Nama aslinya Yazid banal-Ashom, beliau wafat pada tahun 103 H.

- Gurunya

Guru-gurunya adalah, Sa'd bin Abi Waqosh, Ali bin Thalib, Aisyah, Maimunah binti al-Harits dan "Abu Hurairah".

- Muridnya

Murid-muridnya adalah, al-Ajlah bin Abdullah al-Kindiy, Ja'far bin Burqan, Laits bin Sulaiman, Ali bin Yazimah dan "Yazid bin Yazid bin Jabir".

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

⁷¹ Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjah Yusuf al-Maziy, *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, vol. 6 (t.t.: Darul Fikr, tt), 82-84

An-Nasa'I : Dia *Tsiqah*

Ibnu Hibban : Dia *Tsiqah*

Abu Zur'ah : Dia *Tsiqah*⁷²

4. Al-A'amasy

Beliau adalah Sulaiman bin Mihran al-Asadiy al-Kahiliy, beliau wafat pada tahun 147 H. di Kuffah.

- Gurunya

Guru-gurunya adalah, Aban bin Abu 'Aisy, Ibrahim bin at-Taimiy, Anas bin Malik, Hubaib bin Abi Tsabit, dan "Dzakwan bin Abi Shaleh as-Sammaan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Muridnya

Diantara murid-muridnya adalah Aban bin Taghlib, Isra'il bin Yunus, Jarir bin Hazm, Ja'far bin 'Aun, al-Hasan bin 'Aisy dan "*Abu Mu'awiyah*".

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

Yahya bin Ma'in : Dia *Tsiqah*

An-Nasa'i : Dia *Tsiqah Tsabtun*

Yahya bin al-Qatthan mengatakan dia :

كان من النساك، و كان محافظا علي الصلاة في جماعة و علي الصف الأول

Ahmad bin Abdullah al-'Ajliy, mengatakan dia :

⁷² Ibid., 20/284-285.

كان ثقة في الحديث، وكان محدث أهل الكوفة⁷³

5. Yazid bin Yazid

Nama aslinya adalah Yazid bin Yazid bin Jabir al-Azdiy asy-Syamiy ad-Dimasyqi, dia wafat pada tahun 134 H.

- Gurunya

Guru-gurunya adalah, Abdullah bin Mihshon, Khalid bin al-Lajalaj, Ruzaiq bin Haiyan, al-Qasim bin Mukhaimarah, dan "Yazid bin al-Sham".

- Muridnya

Murid-muridnya adalah, Ibrahim bin Sulaiman al-Arthas, Asyras bin al-Hasan, Sufyan bin 'Uyainah, Syu'aib bin Abi Hamzah, Yazid bin Yusuf al-Shan'aniy dan lain-lain.

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

Muhammad bin Sa'd : Dia *Tsiqah Insya' Allah*

Yahya bin Mu'in : Dia *Tsiqah*

An-Nasa'I : Dia *Tsiqah*

Abu Dawud : Dia *Tsiqah al-Tsiqah*⁷⁴

⁷³ Ibid., 8/106-114.

⁷⁴ Ibid., 20/394-397.

6. Abu Mu'awiyah

Dia adalah Muhammad bin Khazam at-Tamimiy as-Sa'diy Abu Mu'awiyah ad-Dhorir al-Kufiy, dia wafat pada tahun 195 H. di Kuffah.

- Gurunya

Guru-gurunya adalah, Ibrahim bin Thahman, Ja'far bin Burghan, Khalid bin Ilyas, Dawud bin Hind, dan "Sulaiman al-'Amasy".

- Muridnya

Murid-muridnya adalah Ahmad bin Harb, Ahmad bin Hanbal, al-Hasan bin 'Arafah, Sa'id bin Manshur, dan "Usman bin Abi Syaibah".

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

Ya'qub bin Syaibah : Dia *Tsiqah* dan kadang-kadang *Mudallis*

Abu Dawud : Dia Pengikut *Murji'ah*

Ibnu Hibban : Dia *Hafidz* tetapi pengikut *Murji'ah*

An-Nasa'I : Dia *Tsiqah*

Ibnu Sa'd : Dia *Tsiqah*⁷⁵

7. Abu al-Malih

Nama aslinya adalah *al-Hasan bin Umar bin Yahya al-Fazariy*, wafat pada tahun 181 H.

- Gurunya

⁷⁵ Ibid., 16/233-238

Diantara guru-gurunya adalah, Hubaib bin Marzuq, Zankal bin Malik, Ziyad bin Bayan, al-Walid bin Zarwan, Maimun bin Mihran, dan "Yazid bin Yazid bin Jabir".

- Muridnya

Diantara murid-muridnya adalah, Ibrahim bin Mahdiy, Abdullah bin Ja'far ar-Raqiy, Dawud bin Rusyaid, Zakariyah bin 'Adiy dan "Abdullah bin Muhammad an-Nufailiy".

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

Ahmad bin Hanbal : Dia *Tsiqah, Dlobith Lihaditsihi, Shuduuq*

Abu Zur'ah : Dia Tsiqah

Abu Hatim : Dia *Yuktah Haditsihi*⁷⁶

8. 'Usman bin Abi Syaibah

Nama aslinya 'Usman bin Muhammad bin Ibrahim bin 'Usman bin Khuwasatiy al-'Absiy, wafat pada tahun 239 H.

- Gurunya

Guru-gurunya adalah, Ahmad bin Ishaq al-Hadramiy, Isma'il bin 'Aiyasy, 'Imron bin 'Uyainah, Yahya bin Yaman, dan "Muhammad bin Khazam at-Tamimiy".

- Muridnya

Murid-muridnya adalah, al-Bukhari, Muslim Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibrahim bin Ishaq ah-Harabiy, dan lain-lain.

⁷⁶ Ibid., 4/410-411.

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

Yahya bin Ma'in : Dia *Laisa fihi Syakk*

Muhammad bin Humaid ar-Raziy : Dia *Tsiqah*

Ahmad bin Abdullah al-'Ajliy : Dia *Tsiqah*

Abi Hatim : Dia *Shuduuq*⁷⁷

9. An-Nufailiy

Nama asli beliau adalah *Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib al-Qurasyi al-Hasyimiy*, wafat pada tahun 234 H.

- Gurunya

Guru beliau diantaranya adalah Hatim bin Ismail al-Madiniy, Hammad bin Khalid al-Khaiyath, Malik bin Anas, Yunus bin Rasyid, Hasyim bin Basyir dan lain-lain

- Muridnya

Sedangkan murid beliau adalah Abu Dawud Fa'aktsar, Shalih bin Ali an-Naifaliy, ahmad bin Sulaiman ar-Ruhawiy, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dan lain-lain.

- Pernyataan Para Kritikus Hadits Tentang Dirinya

Abu Hatim : Dia *al-Tsiqah al-Ma'mun*

An-Nasa'I : Dia *Tsiqah*

Ad-Daraquthni : Dia *Tsiqah Ma'mun Muhtajjubih*

Ibnu Hibban : Dia *Mutqinan Yahfazu*⁷⁸

⁷⁷ Ibid., 12/471-474.

BAB IV

KUALITAS DAN PEMAKNAAN HADITS TENTANG KEWAJIBAN SHALAT BERJAMAAH

A. Kajian Kualitas Hadits Tentang Shalat Jama'ah

1. Kualitas Sanad

Penilaian hadits dari segi sanad, hasil penilaian status perawi hadits diatas yang dinilai oleh para kritikus ahli *al-Jarh* dan *al-Ta'dil*, hanya seorang perawi yang dinilai sebagai pengikut *Murji'ah* dan kadang-kadang melakukan *tadlis (mudallas)*, yaitu Abu Mu'awiyah. Sedangkan perawi yang lain dinilai sebagai orang-orang yang *tsiqah*, sehingga persaksian dan periwayatan mereka dapat diterima.

Sebelum menilai Abu Mu'awiyah yang sebagai pengikut sekte *Mur'jiah*. Terlebih dahulu penulis menjelaskan pernyataan para ulama terhadap perawi yang menganut suatu paham atau teologi, seperti, *Murji'ah*, *Mu'tazilah*, *Syi'ah*, *Qadariyah* dan lain sebagainya. Dalam istilah ilmu hadits bila seorang perawi itu adalah pengikut suatu golongan atau sekte, seperti diatas, maka disebut riwayat ahli *bid'ah*.⁷⁹

Para ulama telah membahas mengenai perawi yang ahli *bid'ah* didalam kitab-kitab yang berhubungan dengan ilmu hadits, mereka

⁷⁸ Ibid., 10/513516.

⁷⁹ Al-Khathib, *Ushul Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadits)*....., 208

mengatakan, bila ia menghalalkan dustanya untuk membela *bid'ahnya* maka haditsnya tidak bisa diterima dan tidak boleh diambil riwayat darinya. Dalam hal ini Sufyan al-Tsauri mengatakan: "Aku menerima kesaksian pelaku *bid'ah* bila mereka adil dalam keadaan selain itu, yakni selain riwayat yang menguatkan *bid'ah* mereka dan mereka tidak menghalalkan bentuk-bentuk dukungan terhadap *bid'ah* mereka". Imam as-Syafi'i mengatakan, kesaksian pelaku *bid'ah* bisa diterima, kecuali sekte *Khaththabiyah* dari aliran *Syi'ah Rafidhah*. Karena mereka memperbolehkan kesaksian palsu bagi orang-orang yang sejalan dengan mereka".⁸⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syuhudi Ismail mengatakan:

"Kejujuran seseorang dalam menyampaikan suatu berita yang berasal dari Nabi tidak ditentukan oleh paham teologi yang dianutnya, kecuali bila apa yang diriwayatkan itu berhubungan erat dengan paham yang dianutnya".⁸¹

Abdul Qadir Hassan mengatakan:

"Dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim terdapat banyak rawi-rawi yang tertuduh ahli *bid'ah*".⁸²

Kemudian A. Qadir Hasan mengutip pendapatnya al-Hafizh Ibnu Hajar dalam kitab *Laqathud-Durar*, bahwa Ibnu Hajar mengatakan:

⁸⁰ Ibid., 244

⁸¹ Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*....., 106

⁸² Hasan, *Ilmu Musthalah Hadits*....., 211

Dan yang sebenarnya, tidak mesti ditolak (riwayat) tiap-tiap orang yang dianggap kafir karena bid'ah, sebab tiap-tiap golongan mendakwa ahli bid'ah kepada orang-orang yang menyalahinya, sehingga terkadang ia berlebih-lebihan lalu mengukurkan orang-orang yang bertentangan dengannya. Maka jika diterima yang demikian dengan umum, niscaya mesti dikukurkan semua golongan; oleh karena ini, maka yang mu'tamad (yang dapat dipegang) bahwa yang ditolak riwayatnya ialah orang yang menginkari perkara syara' yang mutawatir, yang keadaannya diketahui dengan yakin, bahwa perkara itu dari agama; dan begitu juga dengan orang yang ber'itikad sebaliknya. Adapun orang yang tidak bersifat demikian serta bersifat *dlobith* tentang hadits yang ia riwayatkan, bersama wara' dan baktinya, maka tidaklah ada halangan untuk diterima.⁸³

Jadi bila ia tidak menghalalkan kedustaan dalam membela alirannya, maka ada yang mengatakan riwayatnya bisa diterima, baik ia mendakwahkan bid'ahnya ataupun tidak. Ada yang mengatakan, bila ia tidak mendakwahkan *bid'ahnya*, maka riwayatnya bisa diterima. Tetapi bila ia mempropagandakan *bid'ahnya*, maka riwayatnya tidak bisa diterima, inilah pendapat mayoritas ahli hadits, yang dikatakan oleh Muhammad al-Hajjaj al-Khatib.⁸⁴

Dari pernyataan para ulama diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa riwayat ahli *bid'ah* dapat diterima dengan syarat mereka adil dan jujur dalam kesaksian serta periwayatannya tidak ada hubungan dengan paham atau teologi mereka. Oleh sebab itu, mengenai Abu Mua'wiyah ini dapat diterima persaksian atau periwayatannya, dikarenakan :

- Matan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Mu'awiyah tidak ada hubungan dengan paham atau teologi yang dianutnya

⁸³ Ibid., 210-211; al-Hafidz Ibnu Hajar, *Laqathud-Durar* (t.t.: t.p. t.t.), 89

⁸⁴ Al-Khatib, *Ushul Hadits (Pokok-Pokok Ilmu Hadits)*.....,244

- Pernyataan para kritikus hadits, bahwa Abu Mu'awiyah adalah seorang yang *tsiqah* serta hafalan yang menakutkan.
- Abu Mu'awiyah adalah salah satu perawi hadits yang termasuk jalur periwayatan Imam Bukhari dan Muslim, yang sudah tentu dinilai sebagai perawi yang dapat diterima persaksiannya (riwayat).

Dengan demikian Abu Mu'awiyah adalah seorang perawi yang dapat diterima periwayatannya. Dan dari pernyataan diatas, bahwa Abu Mu'awiyah menerima hadits dari gurunya yaitu al-'Amasy.

Selain Penilaian Abu Mu'awiyah dari segi periwayatan ahli *bid'ah*, dia juga dinilai dari segi *Mudallas*, yakni Abu Mu'awiyah ini dinilai oleh Ya'kub bin Syaibah dan Ibnu Sa'd⁸⁵, sebagai seorang perawi yang kadang-kadang melakukan *tadlis*. Tetapi penilaian Ya'kub bin Syaibah dan Ibnu Sa'd terhadap Abu Mu'awiyah ini, tidak dapat menjatuhkan integrasi keagamaan dan intelegensia Abu Mu'awiyah, ini dikarenakan :

- Kebanyakan mayoritas ahli kritikus *al-Jarh* dan *al-Ta'dil*, seperti An-Nasa'i, Ibnu Hibban, Abu Hatim, al-Waki' dan lain sebagainya,⁸⁶ mereka telah memuji terhadap intelegensia Abi Mu'awiyah dari pada mencelanya.

⁸⁵ Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjah Yusuf al-Mazi, *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, vol. 16 (t.t.: Darul Fikr, tt), 237

⁸⁶ *Ibd.*,

- Penilaian Ya'kub bin Syaibah dan Ibnu Sa'd terhadap Abu Mu'awiyah, selain mudallas, mereka berdua juga ikut dalam memuji intelegensia yang di miliki oleh Abi Mu'awiyah, misalnya Ibnu Sa'd mengatakan " كان ثقة، كثير الحديث " (dia adalah seorang yang *tsiqah*, dan banyak meriwayatkan hadits)⁸⁷
- Abu Mu'awiyah ini adalah perawi bagi Imam al-Bukhari dan Muslim, ini dikarenakan *ketsiqahan* Abu Mu'awiyah, begitu juga perawi dalam kitab *ashabussunan*.

2. Kualitas Matan

Meneliti susunan *lafazh* berbagai matan yang semakna, maka matan hadits shalat berjamaah ini, bila diteliti *lafazh-lafazh*nya antara para *mukharrij* hadits, maka akan tampak sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁸⁷ Al-Maziy, *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*....., 237

Mukharrij	Hadits	Akhir Matan	Akhir Awal
Al-Bukhari	-	لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ.	لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ
Muslim	Ke- I	وَلَوْ عَلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّه يَجِدُ عَظْمًا سَمِيًّا لَشَهِدَهَا يَغْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ	فَقَدْ نَاسَا فِي بَعْضِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ
	Ke- II	لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ يُؤْتُهُمْ بِالنَّارِ.	إِنْ أَثْقَلَ صَلَاةٌ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا وَلَقَدْ هَمَمْتُ
	Ke- III	ثُمَّ تُحَرِّقُ يُبَوِّتُ عَلَى مَنْ فِيهَا	لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي
Abu Dawud	Ke-I	لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ يُؤْتُهُمْ بِالنَّارِ	لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ
	Ke-II	ثُمَّ أَتَيْ قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي بُيُوتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَأَحْرَقَهَا عَلَيْهِمْ	لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُوا
At-Tirmidzi	-	ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَى أَقْوَامٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ	لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَجْمَعُوا
Ibnu Majah	-	لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ يُؤْتُهُمْ بِالنَّارِ	لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتَقَامَ ثُمَّ أَمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ

Dari tampilan *lafazh-lafazh* matan hadits diatas, menunjukkan terjadi perbedaan matan atau perbedaan dalam periwayatan hadits oleh para *mukharrij* tersebut.

Matan hadits yang diawali dengan *lafazh* "لَقَدْ هَمَمْتُ", terdiri dari empat hadits yaitu riwayat al-Bukhari, Muslim (hadits yang ketiga), Abu Dawud. Tetapi setelah *lafazh* "لَقَدْ هَمَمْتُ" ini, maka terjadi perbedaan *lafazh* selanjutnya sebagaimana telah tampak diatas.

Sedangkan *lafazh* yang diawali dengan selain "لَقَدْ هَمَمْتُ" ada dua hadits, yang pertama diawali dengan *lafazh* "لَقَدْ كَسَبَ" dan yang kedua diawali dengan *lafazh* "إِنْ أَثْقَلَ صَلَاةً". Dua hadits tersebut adalah riwayat Muslim (hadits ke I dan II). Tetapi dari dua *lafazh* yang berbeda diatas, kemudian dilanjutkan dengan *lafazh* "لَقَدْ هَمَمْتُ", sebagaimana telah tampak pada tabel diatas.

Begitu juga diakhir matan hadits ini telah diriwayatkan dengan beragam *lafazh*. Hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari diakhiri dengan *lafazh* "فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ". Imam Muslim pada hadits yang pertama diakhiri dengan *lafazh* "يُؤْتِيهِمْ", pada hadits yang kedua dengan *lafazh* "صَلَاةُ الْعِشَاءِ", pada hadits yang ketiga diakhir dengan *lafazh* "عَلَى مَنْ فِيهَا", dan pada hadits yang ketiga diakhir dengan *lafazh* "بِائِسَارٍ".

Kemudian Abu Dawud pada hadits yang pertama diakhiri dengan *lafazh* "

"يُؤْتُهُمْ بِالنَّارِ" seperti *lafazh*nya Muslim. Pada hadits yang kedua dengan *lafazh* "فَأَخْرَجَهَا عَلَيْهِمْ". Dan at-Tirmidzi dengan *lafazh* akhirnya "لَا يَشْهَدُونَ". Serta riwayat Ibnu Majah dengan *lafazh* akhirnya "يُؤْتُهُمْ بِالنَّارِ", seperti *lafazh*nya Muslim dan Abu Dawud.

Selain perbedaan *lafazh* baik diawal maupun diakhir matan, juga tampak perbedaan pada maksud shalat yang dikerjakan. Hanya dua riwayat yang menyebut maksud shalat yang dikerjakan, yaitu riwayat Muslim dengan *lafazh* "لَشَهَادَتَا يَغْنِي صَلَاةَ الْعِشَاءِ", *lafazh* tersebut letak pada

akhir matan dan *lafazh* "عَلَى الْمُتَأَلِّقِينَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ وَصَلَاةَ الْفَجْرِ" *lafazh* ini terletak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada awal matan. Dengan demikian bahwa shalat yang dikerjakan tersebut adalah shalat subuh dan isya. Sedangkan selain dari dua riwayat hadits diatas hanya menyebut shalat yang masih bersifat umum.

Mengenai perbedaan *lafazh* shalat yang dimaksud, Imam al-Nawawi menjelaskan hadits tersebut ketika mensyarahi kitab shahih Muslim, telah terjadi *ikhtilaf* dikalangan jumhur ulama, bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Isya, dalam riwayat yang lain bahwa shalat tersebut adalah shalat Jumat, dan dalam riwayat yang lain, shalat tersebut

adalah shalat secara umum, semua riwayatnya adalah shahih, oleh sebab itu tidak ada kesepakatan antara para jumhur ulama.⁸⁸

Penjelasan Imam al-Nawawi tersebut, hampir senada dengan penjelasan Ibnu Sayyidinnas, yaitu telah terjadi *ikhtilaf* dikalangan para ulama tentang shalat yang dikehendaki oleh Rasulullah SAW. untuk membakar rumah orang-orang yang menyalahi dalam meninggal shalat berjama'ah, maka ada yang mengatakan shalat Isya atau Subuh, ada yang mengatakan shalat jumat dan ada yang mengatakan semua shalat.

Dari penjelasan terhadap *lafazh-lafazh* hadits diatas, maka dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi perbedaan dalam periwayatan matan hadits yang semakna tentang shalat berjama'ah tersebut oleh para Imam hadits diatas. Terjadi perbedaan *lafazh* pada matan hadits yang semakna, dikarenakan telah ada dikalangan ulama hadits bahwa ada yang disebut dengan periwayatan secara makna atau dalam istilah ilmu hadits disebut *ar-Riwayah bil Ma'na*. Menurut ulama hadits, perbedaan *lafazh* yang tidak mengakibatkan perbedaan makna, asalkan sanadnya sama-sama shahih, maka hal itu dapat ditoleransi.⁸⁹ Dan cukup banyak matan hadits yang semakna, dengan sanad yang sama-sama shahihnya tersusun dengan *lafazh* yang berbeda-beda.

⁸⁸ Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi al-Nawawi* vol. 15 (t.t.: Darl al-Fikr, 1981), h. 153.

⁸⁹ M. Syuhudi Ismail, *Motodologi Peneltian Hadits Nabi*,..... h. 131

Dengan demikian hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, meskipun berbeda matan hadits dengan ulama hadits yang lain, tetapi dinilai shahih, baik dari keshahihan sanad maupun matan haditsnya. Selain itu hadits riwayat Abu Dawud mempunyai *Syawahid* dan *Mutabi'*.

3. Kehujjahan Haditsnya

Kehujjahan hadits dapat diterima atau dalam istilah ilmu hadits disebut hadits *Maqbul* apabila hadits tersebut shahih baik dari sanad maupun matannya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dari hasil penyelidikan terhadap sanad dan matan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dinilai shahih sanad dan matannya, oleh sebab itu hadits tentang shalat berjama'ah ini dapat dijadikan hujjah dalam hal ibadah. Dikatakan dalam hal ibadah dikarenakan hadits tersebut menjelaskan tentang salah satu ibadah yaitu shalat dengan berjama'ah.

B. Pemahaman Terhadap Hadits Shalat Fardlu Berjama'ah

1. Pemahaman Hadits Menurut Abu Dawud

"لَقَدْ هَمَمْتُ" *al-Hammu* bermakna "*Azam*" atau keinginan yang kuat" dan ada yang mengatakan maknanya "tingkatan dibawah *azam*". Dan di dalam riwayat Imam Muslim ditambahkan di awal hadits dengan *lafazh* " sesungguhnya Rasulullah SAW., kehilangan beberapa orang

disalah satu shalat kemudian Nabi SAW bersabda "لَقَدْ هَمَمْتُ" Maka penyebutan sebab disampaikannya hadits ini memberikan faedah yang lebih luas. "فَقَامَ" Maksudnya adalah shalat. "ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَمَلَى بِالنَّاسِ" Dan didalam riwayat Imam al-Bukhari disebutkan dengan *lafazh* sebagai berikut "ثُمَّ أَمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذِّنُ لَهَا ثُمَّ أَمَرَ رَجُلًا فَيُؤَمُّ النَّاسَ" Berkatalah al-Hafizh⁹⁰ dalam *Fathul Bari*: "Hadits ini menunjukkan adanya *ruqshah* atau keringanan bagi Imam atau pengantinya untuk meninggalkan jama'ah dalam rangka mengeluarkan orang-orang yang berada di rumahnya dan meninggalkan jama'ah. Berkatalah al-'Aini: "Bahwa yang dimaksud meninggalkan shalat itu adalah shalat Isya, dalam riwayat lain dikatakan shalat Safar, dalam riwayat lain shalat Jum'at, dan dalam riwayat lainnya yaitu shalat secara umum. Tidak ada pertentangan dari riwayat-riwayat itu karena di mungkinkan berulang kalinya peristiwa yang terjadi".

"ثُمَّ أُلْطِقَ" Maksudnya yaitu kemudian saya pergi atau bergegas.

"حُزَمَ مِنْ حَطَبٍ" Berkatalah Fairus al-Zabadi dalam kamus "*Misbahul Munir*"

Bahwa perkataan "*hazaman*" (حَزَمَ) itu dari bab "*dlaraba*" (ضرب) dan

⁹⁰ Pengarang kitab *Fath al-bari* adalah al-Hafidhz Ibnu Hajar al-Asqalani .

jamaknya adalah "*hazamun*" (حزم). Seperti halnya "*kitabun*" (كتاب) jamaknya adalah "*kutubun*" (كتب), atau seperti halnya kata *qurfatun* (غرفة) maka jamaknya adalah "*qurufun*" (غرب), dan makna al-Hizam adalah tampar atau tali. Dan dikatakan pula dalam kitab *Muntahal 'Arab* bahwa kata "*al-Huzumatu*" (الحرمة) dengan *dlammah*, dalam bahasa Persia disebut dengan "*bandahizm*" (بند هیزم).

"إِلَى قَوْمٍ" Kata ini *muta'alliq* atau berhubungan dengan

"*anthalighu*" (انطلق). "قَاتِرٌ" Dengan tasydidnya huruf "*ra*" maka bermakna digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua rumah atau banyak rumah yang dibakar (bukan hanya satu atau dua rumah saja). Ketika dikatakan dengan lafazh "*harrihu*" (حرقه) maka maknanya adalah berlebihan didalam membakar, itulah yang dikatakan al-Hafizh.

"عَلَيْهِمْ يَوْمَهُمْ" Lafazh ini memberi kesan bahwa sangsi itu tidak

sebatas pada harta saja (rumah) tetapi yang dimaksud adalah membakar rumah juga orang-orang yang tinggal didalamnya. Dan didalam riwayat Imam Muslim dengan lafazh "وَلَمْ تُحَرَّقْ يَوْمَ عَلَى مَنْ فِيهَا" inilah yang dikatakan

al-Hafizh didalam *Fathul Bari* dan dikatakan didalam kitab *al-Marghaah*, bahwa *lafazh* (عَلَيْهِمْ يُؤْتُهُمْ) itu dengan *dlommah* huruf "ba" dan "kasrahnya".

Ini memungkinkan bahwa yang dimaksud adalah umum bagi seluruh manusia (segala zaman), namun adapula yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang di zaman Nabi saja, penjelasan ini dinukil oleh Ibnu Malik. Tetapi pendapat yang kedua inilah yang lebih sesuai, karena tidak ada seorang pun yang tertinggal dari jama'ah (tidak berjama'ah dizaman Nabi, melainkan orang-orang yang jelas munafik atau ragu dalam agamanya).

Imam al-Nawawi berkata: "Sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ini merupakan dalil tentang sanksi yang diberikan berkenaan dengan harta. Dan selain Imam al-Nawawi, ada juga yang berpendapat bahwa ulama telah sepakat untuk mencegah atau melarang sanksi dengan membakar selain orang yang tidak berjama'ah dan orang yang curang dalam pembagian *ghanimah*.

Al-Hafizh berpendapat didalam *Fathul Bari*: "Menurut saya hadits itu berkenaan dengan orang-orang munafik karena ucapan Nabi di awal hadits yang akan datang, yaitu: "لَيْسَ صَلَاةُ أَثَقَلُ عَلَى الْمُتَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْمِثَاءِ" dan juga ucapan Nabi "لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا".

Karena sifat ini layak atau sesuai dengan sifat orang-orang munafik, dan tidak sesuai dengan orang-orang yang beriman secara sempurna. Tetapi yang dimaksud adalah *nifak* maksiat, bukan *nifak* kufur, dengan landasan dalil riwayat yang disampaikan oleh Ajlan, "لا يشهدون العشا" dan riwayat dari Usamah "لا يشهدون الجماعة" dan yang lebih jelas dari itu semua adalah sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari jalan Abu Hurairah dengan *lafazh* sebagai berikut "ثم أتى قوما يصلون في بيوتهم ليس فيهم" "علة", dan ini menunjukkan bahwa *nifak* mereka itu *nifak* maksiat bukan sampai pada *nifak kufur*, karena *nifak* yang sampai pada tingkatan *kufur* itu tidak shalat dirumahnya. Tetapi mereka shalat dimasjid dengan *riya* dan sum'ah. Namun ketika mereka sepi dari orang-orang yang beriman, orang munafik itu kembali kesifat yang aslinya seperti halnya yang telah disifati oleh Allah yaitu *kufur* dan menghina orang-orang yang beriman, ini riwayat al-Qurthubi. Juga ucapan Nabi yang diriwayatkan oleh al-Makbari dengan *lafazh* "لو لا مالي البيوت من النساء و الذرية", hadits ini menyatakan bahwa mereka bukanlah orang kafir, karena membakar rumah orang kafir, apabila cara satu-satunya untuk menyalahkan dengan cara membakar. Maka keberadaan perempuan dan anak-anak didalam rumahnya tidak menghalangi pembakaran tersebut.

Dan secara perkiraan, yang dimaksud dengan *nifak* dalam hadits itu adalah, *nifak kufur*. Maka hal itu tidak menunjukkan atas tidaknya kewajiban (membakar), karena hadits itu mengandung pengertian bahwa meninggalkan jama'ah termasuk sifat orang-orang munafik, sementara kita dilarang untuk menyerupai mereka.

Redaksi hadits ini menunjukkan kewajiban dari segi *mubalaghah* (penekanan) untuk mencela orang-orang yang meninggalkan jamaah. Berkatalah al-Munziri: "Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah."⁹¹

2. Pemahaman Hadits Menurut Ulama Hadits

a. Pemahaman Hadits dalam kitab Syarah Fathul Bariy

Al-Hafizh menjelaskan hadits yang semakna dengan hadits riwayat Abu Dawud, menjadi sepuluh bagian serta membawakan pendapat-pendapat para ulama, yaitu :

Pertama, bab kewajiban shalat jamah, demikianlah Imam al-Bukhari menetapkan dengan tegas hukum persoalan ini, seakan-akan Imam al-Bukhari melihat dalil yang menyatakan demikian sangat kuat. Hanya saja dia tidak mengaitkan kata wajib dengan sesuatu yang lain, sehingga bisa saja yang dimaksud adalah *fardlu 'ain* dan bisa pula

⁹¹ Abi ath-Thaib Muhammad Syamsu al-Haq al-'Aziim Abadiy, *Syarhi Sunan Abi Dawud* vol. I (Beirut: Daar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.), h. 177-178

fardlu kifayah. Akan tetapi *atsar* yang dia nukil dari al-Hasan memberi asumsi bahwa yang beliau maksudkan adalah kewajiban *fardlu 'ain*. Hal ini dipahami dari kebiasaan Imam al-Bukhari yang menyebutkan *atsar-atsar* dibawah suatu bab untuk menjelaskan maksud bab tersebut dan menyempurnakannya, serta menentukan salah satu dari kemungkinan yang terkandung dalam bab itu. Berdasarkan keterangan ini maka terjawab kritik sebagian orang yang menyatakan bahwa *atsar* al-Hasan ini justru masih membutuhkan dalil lain, dan bukan dijadikan sebagai dalil.

Sementara itu tidak ada seorang pun pensyarah shahih al-Bukhari yang mempermasalahkan siapa yang menyebutkan sanad *atsar* al-Hasan ini secara lengkap.

Saya (al-Hafizh) telah menemukan keterangan yang semakna dengannya, bahkan lebih lengkap dan tegas dalam pembahasan tentang *ash-Shiyam* oleh al-Hasan bin al-Hasan al-Marwazi dengan sanad hasan dari al-Hasan tentang seorang laki-laki yang berpuasa yakni puasa sunnah, lalu diperintah oleh ibunya untuk berbuka. Maka al-Hasan berkata, " Hendaklah ia berbuka dan tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti puasa tersebut. Baginya pahala puasa dan pahala berbakti kepada kedua orang tua". Lalu dikatakan, "Bagaimana jika ibunya melarangnya untuk menghadiri shalat Isya' berjama'ah".

Dia menjawab, " tidak ada hak bagi ibunya dalam hal itu, karena shalat ini adalah shalat fardlu".

Secara lahiriah hadits yang disebutkan di bab ini menyatakan bahwa hal itu adalah *fardlu 'ain*. Sebab apabila hukum perbuatan itu adalah sunnah, maka tidak ada ancaman untuk dibakar rumahnya. Sedangkan apabila *fardlu kifayah*, maka kewajiban telah dilaksanakan oleh Nabi SAW beserta orang-orang yang bersamanya. Kemungkinan lain dapat dikatakan, ancaman pembakaran itu mungkin diberlakukan pada seorang yang meninggalkan *fardlu kifayah*. Tapi pernyataan ini kurang tepat, karena membakar yang kadang menyebabkan terbunuhnya seseorang lebih khusus dari pada peperangan. Sesungguhnya tindakan untuk memerangi hanya disyariatkan apabila semuanya telah sepakat untuk meninggalkan *fardlu kifayah*.

Adapun mereka yang mengatakan shalat berjama'ah merupakan *fardlu 'ain* adalah Atha', al-Auza'i, Ahmad dan sejumlah ulama ahli hadits dalam mazhab Syafi'i seperti Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Munzir serta Ibnu Hibban. Sementara Dawud dan orang-orang yang sepaham dengannya mengemukakan pendapat yang ekstrim, dimana mereka menjadikan jama'ah sebagai syarat sahnya shalat. Ibnu Daqiq al-Id mengisyaratkan bahwa pendapat tersebut dilandasi bahwa semua yang diwajibkan pada shalat telah menjadi syarat shalat itu. Oleh karena keinginan Nabi SAW tersebut menunjukkan pada konsekuensi

(yakni kehadiran), sementara kewajiban untuk hadir merupakan dalil kepada konsekuensi (yakni syarat) maka diketahui bahwa berjamaah merupakan syarat shalat. Akan tetapi logika seperti ini tidak dapat diterima, kecuali apabila diakui bahwa semua yang diwajibkan pada shalat menjadi syarat bagi shalat itu sendiri. Menurut sebagian ulama memang demikian umumnya. Namun oleh karena syarat terkadang dapat dipisahkan dari kewajiban, maka Imam Ahmad mengatakan, "Sesungguhnya shalat berjamaah hukumnya wajib dan bukan sebagai syarat sahnya shalat".

Kedua, jawaban ini dinukil oleh Imam al-Haramain dari Ibnu Khuzaimah yang mana Imam al-Nawawi telah menukil darinya pernyataan bahwa shalat berjamaah seperti dikatakan oleh Ibnu Mazizah, ia berkata, "Sesungguhnya sebagian ulama menyimpulkan dari hadits ini sendiri dalil yang menyatakan bahwa shalat berjamaah tidak wajib. Hal itu karena Nabi SAW berkeinginan untuk berangkat menemui orang-orang yang tidak turut berjamaah. Seandainya shalat berjamaah itu wajib, tentu Nabi SAW akan meninggalkannya pada saat beliau benar-benar berangkat mendatangi mereka'. Perkataan ini ditanggapi dengan mengatakan bahwa suatu kewajiban bisa saja ditinggalkan karena sesuatu yang lebih wajib darinya. Saya (al-Hafizh) katakan, dalam hadits itu tidak ditemukan indikasi bahwa beliau Nabi SAW tidak dapat melaksanakan jamaah bersama sahabat lainnya.

Ketiga, jawaban yang dikatakan oleh Ibnu Baththal dan lainnya, "Apabila hal ini wajib, niscaya ketika memberi ancaman untuk membakar, beliau Nabi SAW akan mengatakan, "Barang siapa yang tidak turut shalat berjamaah niscaya shalat tidak sah, karena waktu itu merupakan saat dibutuhkan penjelasan. Namun hal ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq al-Id, "Sesungguhnya penjelasan kadang dalam bentuk *nash*, kadang pula bentuk *dilalah*. Ketika beliau Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku berkeinginan dan seterusnya", maka hal ini menunjukkan kewajiban dan ini dianggap mencukupi sebagai suatu penjelasan".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keempat, jawaban yang dikemukakan oleh al-Baji dan lainnya, "Sesungguhnya hadits yang tercantum diatas disebutkan dalam konteks teguran keras, dan tidak seperti makna yang terkandung dalam lafazhnya. Akan tetapi maksudnya hanya sebagai '*mubalaghah*' (penekanan yang keras). Hal ini dapat kita pahami dimana beliau Nabi SAW mengancam dengan sesuatu hukuman yang layak nya diperuntukkan bagi orang-orang kafir, dimana ijma' menyatakan bahwa hukuman tersebut terlarang diberlakukan atas kaum muslimin". Pendapat ini dijawab pula dengan mengatakan, sesungguhnya ancaman tersebut dikeluarkan sebelum adanya larangan menyiksa dengan api, karena sebelum larangan ini muncul, hal itu diperbolehkan berdasarkan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan dalam kitab *al-jihad*,

dimana telah diterangkan tentang bolehnya menyiksa dengan api, kemudian hal itu dilarang. Dengan demikian, memahami ancaman itu sebagaimana makna yang sebenarnya (hakiki) tidak terlarang.

Kelima, sikap Nabi SAW yang tidak membakar mereka meski telah mengeluarkan ancaman. Apabila shalat berjamaah hukumnya wajib, tentu Nabi SAW tidak akan memaafkan mereka. Al-Qadhi Iyadh serta orang-orang yang sepaham dengannya mengatakan, "Dalam hadits tersebut tidak ada penjelasan yang menerangkan bahwa Nabi SAW berkeinginan membakar mereka, tetapi beliau tidak melakukannya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Nawawi menambahkan, "Apabila shalat berjamaah merupakan *fardlu 'ain*, tentu Nabi SAW tidak akan membiarkan mereka". Namun Ibnu Daqiq al-Id kembali menanggapi dengan mengatakan, "Pandangan ini lemah, karena Nabi SAW hanya melakukan suatu perbuatan yang boleh dilakukan. Adapun sikap Nabi SAW yang tidak membakar mereka tidak dapat dijadikan alasan dalam masalah itu tidak wajib, sebab ada kemungkinan mereka menyadari kesalahan dan tidak lagi meninggalkan shalat berjama'ah, yang karenanya mereka dicela oleh Nabi SAW". Disamping pada sebagian jalur periwayatan hadits ini, telah disebutkan faktor yang menyebabkan Nabi SAW tidak membakar mereka. Riwayat yang dimaksud dikutip oleh Imam Ahmad melalui jalur Sa'id al-Maqburi dari Abu Hurairah

dengan lafazh : "Kalau bukan karena rumah-rumah ada kaum wanita serta anak-anak, niscaya aku akan melaksanakan shalat isya' lalu aku perintahkan para pemuda untuk membakar mereka". (*al-Hadits*)

Keenam, sesungguhnya yang mendapat ancaman tersebut adalah orang-orang yang meninggalkan shalat dan buka sekedar shalat berjama'ah. Tetapi jawaban ini ditolak oleh lafazh riwayat Imam muslim yang menyatakan, "لَا يَخْهَدُونَ الصَّلَاةَ". Dalam riwayat ajlan dari Abu Hurairah yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, "لَا يَخْهَدُونَ". Dalam riwayat Usman bin Zaid yang dikutip oleh Ibnu

Majah dari Nabi dikatakan "لَيُتَّهَيْنَ رِجَالٌ عَنْ تَرْكِهِمُ الْجَمَاعَاتِ أَوْ لَأَحْرِقَنَّ يَوْمَهُمُ".

Ketujuh, hadits tersebut dalam konteks anjuran untuk menyelisihi perbuatan orang-orang munafik serta peringatan agar tidak menyerupai mereka, bukan sekedar larangan meninggalkan shalat berjama'ah, maka tidak dapat dijadikan dalil tentang wajibnya shalat berjama'ah. Jawaban ini disinyalir oleh az-Zain bin al-Manayyar dan mirip dengan alasan keempat.

Kedelapan, hadits ini berbicara tentang orang-orang munafik. Sehingga ancaman tersebut bukan karena meninggalkan shalat jama'ah secara khusus, sehingga tidak dapat dijadikan dalil tentang wajibnya shalat berjama'ah. Pernyataan ini dikritik, karena tidak mungkin Nabi

SAW demikian seriusnya mengurus kaum munafik atas tindakan mereka meninggalkan jama'ah, padahal telah diketahui bahwa tidak ada (kewajiban) shalat atas mereka. Nabi SAW berpaling dan tidak menghukum mereka padahal Nabi SAW mengetahui yang tersembunyi dalam benak mereka, dimana Nabi SAW telah bersabda:

" لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ "

Tetapi kritikan ini ditanggapi oleh Ibnu Daqiq al-Id dengan mengatakan, "Bahwa kritikan ini tidak bisa diterima kecuali atas dasar bahwa menghukum kaum munafik merupakan kewajiban bagi Nabi SAW, padahal tidak ada dalil yang menerangkan tentang hal itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika diketahui Nabi SAW diberi hak memilih antara menghukum atau membiarkan, maka sikap Nabi SAW yang tidak menghukum mereka bukan dalil bahwa hal itu tidak wajib. Adapun yang tampak bahwa hadits ini berbicara tentang orang-orang munafik berdasarkan sabda nabi saw diawal hadits, " لَيْسَ صَلَاةُ أَقْلٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ "

" لَيْسَ صَلَاةُ أَقْلٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ ، وَلَقَوْلِهِ " لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ إِلَّاخ " karena sifat seperti ini cocok

dengan sifat orang-orang munafik dan bukan sifat orang-orang mukmin sejati. Akan tetapi yang dimaksud adalah nifak maksiat bukan nifak kufur, berdasarkan riwayat Ajlan, " لَا يَشْهَدُونَ الْعِشَاءَ فِي الْجَمِيعِ " , dan sabdanya dalam hadits Usman, " لَا يَشْهَدُونَ الْجَمَاعَةَ " , lebih tegas daripada

itu, Nabi SAW bersabda dalam riwayat Yazid bin al-Aslam dari Abu Hurairah seperti dikutip oleh Abu Dawud, **"ثُمَّ آتَى قَوْمًا يَصَلُّونَ فِي يَوْمِهِمْ لَيْسَتْ**

" بِهِنَّ عَلَيْهِ . Hal ini menunjukkan bahwa nifak mereka adalah nifak

maksiat dan nifak kufur. Karena orang kafir tidak shalat dirumahnya, bahkan ia hanya akan melakukan shalat di masjid apabila atas dasar riya. Apabila berada di rumahnya, maka keadaanya sama seperti yang dinyatakan oleh Allah SWT berupa kekufuran dan memperolok-olok.

Hak ini dinyatakan oleh al-Qurthubi. Disamping itu, sabda Nabi SAW pada riwayat al-Maqburi, **"لَوْ أَنَا مَا فِي الْبُيُوتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ** " menunjukkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa mereka tidaklah kafir, karena membakar rumah-rumah orang-orang kafir bila mampu dilakukan, maka keberadaan kaum wanita dan anak-anak tidak menghalangi maksud tersebut.

Sekiranya dikatakan bahwa maksud nifak dalam hadits adalah nifak kufur, tetap saja tidak menunjukkan wajib berjama'ah. Sebab bila demikian hadits itu berimplikasi bahwa meninggalkan jama'ah termasuk sifat orang-orang munafik, sementara kita telah dilarang menyerupai mereka. Konteks hadits berindikasi wajib jika ditinjau dari kecaman pedas bagi mereka yang tidak turut berjama'ah.

Al-Thaibi berkata, "Orang mukmin tidak termasuk dalam ancaman ini bukan dilihat dari sisi apabila ia mendengar adzan maka ia

boleh tidak berjama'ah. Tetapi dilihat dari sisi bahwa tidak berjama'ah adalah bukan menjadi kebiasaan mereka , namun merupakan sifat orang-orang munafik. Hal ini berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, " لَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مُنَافِقٌ ".

Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur meriwayatkan dengan sanad shahih dari Umair bin Anas, bahwa paman-pamanku dari kalangan Anshar bercerita kepadaku, mereka berkata, Rasulullah SAW bersabda , " مَا يَشْهَدُهُمَا مُتَافِقٌ " yakni shalat Isya dan Subuh. Namun tidak dapat dikatakan bahwa hal ini mendukung jawaban yang kedelapan,

dimana seorang mukmin tidak mungkin untuk tidak ikut shalat

berjama'ah, hanya saja ancaman tersebut ditujukan kepada mereka yang meninggalkan jamaah. Karena saya (al-Hafizh) katakan, bahwa riwayat ini mendukung apa yang telah saya sebutkan diawal pembahasan, yakni yang dimaksud adalah nifak maksiat, bukan nifak kafir. Atas dasar ini maka orang yang keluar untuk berjama'ah adalah mukmin sejati, bukan mukmin pelaku maksiat yang boleh dikatakan sebagai munafik dalam makna majaz, berdasarkan indikasi seluruh hadits.

Kesembilan, jawaban yang dikemukakan oleh sebagian ulama yakni kewajiban berjama'ah hanya pada awal Islam untuk berdiri sendiri karena sumbernya berbeda dengan hadits Abu Hurairah. Untuk

itu salah satunya tidak dapat dijadikan alasan untuk mengkritik yang lain, maka keduanya dipahami sebagai dua kejadian berbeda sebagaimana yang diisyaratkan oleh Imam al-Nawawi serta al-Muhib ath-Thabari. Ibnu Ummi Maktum menukil riwayat yang serasi dengan riwayat Abu Hurairah dalam menyebutkan shalat Isya'. Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Khuzaimah, Imam Ahmad dan al-Hakim melalui jalur Hushain bin Abdurrahman dari Abdullah bin Syaddad dari Ummi Maktum,

"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَقَالَ :

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنِّي آتِي مَوْلَايَ الَّذِي يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّلَاةِ فَأَحَرِّقَ عَلَيْهِمْ يَسْرُوقَهُمْ .

فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْتُ مَا بِي ؟ وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ .

Imam Ahmad menambahkan,

"وَأَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ شَجَرًا وَنَحَلًا وَلَا أَقْدِرُ عَلَى قَائِدٍ كُلِّ سَاعَةٍ . قَالَ :

أَتَسْمَعُ الْإِقَامَةَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ فَاحْضَرُهَا . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ ."

Dalam riwayat Ibnu Hibban dari hadits Jabir disebutkan "أَتَسْمَعُ

"الْأَذَانَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قَاتِبُهَا وَتَوَخَّوْا

bahwa Ibnu Ummi Maktum tidak kesulitan untuk berjalan seorang diri sebagaimana kondisi kebanyakan orang-orang buta.

Ibnu Khuzaimah dan lainnya berpegang pada hadits Ibnu Maktum dalam menyatakan kewajiban shalat berjamaah pada semua shalat fardlu. Lalu mereka mendukungnya dengan hadits yang disebutkan pada bab ini serta hadits-hadits yang memberi *rukhsah* untuk tidak hadir turut shalat berjama'ah. Mereka berkata, "Sesungguhnya keringanan tidak diberikan kecuali atas suatu perbuatan yang wajib". Tetapi pernyataan ini perlu dikaji kembali.

Dibalik semua penjelasan diatas terdapat masalah lain yang dinyatakan oleh Ibnu Daqiq al-Id sebagai konsekuensi dari pandangan mereka yang berpegang dengan makna *harfiah* nash tanpa memperhatikan arti *maknawiahnya*. Yaitu bahwa semua shalat ini berkaitan dengan shalat tertentu, maka kewajiban berjama'ah hanya ada pada shalat tersebut dan tidak ada pada shalat-shalat yang lain. Lalu dia (Ibnu Daqiq al-Id) mengisyaratkan perbedaannya dengan merujuk kepada indikasi hadits yang bersifat umum. Akan tetapi dikatakan dia bahwa yang demikian itu merupakan pandangan orang-orang yang berpegang pada makna *harfiah nash* yang perlu dikritisi, karena kaidah memahami hadits *muthlaq* di bawah konteks hadits *muqayyad* mengarah kepada pendapat tadi. Hal itu tidak berarti menyingkal makna hadits, sebab selain shalat Isya' dan Subuh

merupakan waktu yang penuh kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan aktivitas lainnya. Adapun shalat Dhuhur dan Ashar, cukup jelas bagaimana kesibukan yang dilakukan manusia pada dua waktu tersebut. Sedangkan shalat Maghrib umumnya adalah waktu dimana orang-orang kembali ke rumah-rumah mereka serta saat untuk makan dan minum, khususnya bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa, apabila waktunya yang cukup singkat. Berbeda dengan shalat Isya dan Subuh, maka tidak ada alasan bagi mereka yang tidak berjama'ah, kecuali karena malas yang tercela.

Menutup kesempatan bagi kaum munafiq agar tidak turut shalat berjamaah. Kemudian hal ini *dinasakh*. Pandangan ini dinukil oleh al-Qadhi Iyadh. Mungkin pernyataan terjadinya *nasakh* dapat diperkuat oleh ancaman pada hadits, yakni membakar dengan api. Demikian pula dengan adanya *nasakh* terhadap apa yang menjadi implikasi daripada pembakaran, yaitu bolehnya memberi sanksi hukuman harta.

Kesepuluh, sesungguhnya yang dimaksud dengan shalat dalam hadits adalah shalat Jumat bukan shalat yang lain. Pandangan ini didukung oleh Imam al-Qurthubi. Namun pandangan ini dibantah oleh hadits-hadits yang secara tegas menyebutkan shalat Isya'. Tetapi masalah ini membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam, karena hadits-hadits yang menyebutkan ancaman tersebut berbeda dalam menentukan shalat yang dimaksud, apakah shalat Jumat, shalat Isya'

atau shalat Isya' dan Subuh? Untuk itu kita harus memahami bahwa hadits-hadits tersebut mengunggap kejadian yang berbeda, atau sebagiannya lebih kuat daripada yang lain. Sebab bila tidak demikian, maka tidak dapat dijadikan dalil akan kewajiban shalat berjama'ah, karena hadits-hadits itu hanya bisa dijadikan dalil apabila telah nyata yang dimaksud bukan shalat Jumat. Hal ini dikatakan oleh Ibnu Daqiq al-Id, seraya berkata, "Hendaklah diadakan penelitian terhadap hadits-hadits yang berhubungan dengan masalah ini".

Kemudian saya (al-Hafizh) meneliti hadits-hadits tersebut dan saya mendapatkan bahwa hadits yang menyebutkan shalat yang dimaksud terdapat pada riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Umri Maktum serta Ibnu Mas'ud. Adapun hadits Abu Hurairah yang disebutkan di bab ini melalui riwayat al-A'raj telah mengisyaratkan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Isya' berdasarkan sabda Nabi SAW dibagian akhir, "Niscaya ia akan menghadiri shalat Isya'". Pada riwayat Imam Muslim disebutkan, "Yakni shalat Isya". Demikian juga dalam riwayat keduanya (al-Bukhari dan Muslim) dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah diman terdapat indikasi bahwa yang dimaksud adalah shalat Isya' dan Subuh.

As-Siraj menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur di atas bahwa yang dimaksud adalah shalat Isya'. Dia berkata di awal hadits, "Suatu hari Nabi SAW mengakhirkan pelaksanaan shalat Isya',

kemudian beliau keluar dan mendapat manusia hanya sedikit, maka Nabi SAW marah". Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur ini, "yakni dua shalat, shalat Isya' dan Subuh". Sementara dalam riwayat Ajlan dan al-Maqburi yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan dengan tegas bahwa yang dimaksud adalah shalat Isya'. Kemudian dalam riwayat-riwayat lain yang dinukil dari Abu Hurairah tidak menjelaskan tentang shalat tersebut. Imam Muslim melalui jalur Waki' dari Ja'far bin Burqan dari Yazid bin al-Asham tanpa menyebut lafazhnya. Namun *lafazh* sanad ini disebutkan oleh Imam at-Tirmidzi dan lainnya tanpa menentukan shalat yang dimaksud. Demikian pula halnya riwayat as-Siraj dan selainnya melalui beberapa jalur dari Ja'far. Ma'mar menukil pula dari Ja'far dengan *lafazh* yang berbeda dengan apa yang diriwayatkan oleh para perawi lainnya dari Ja'far, dimana beliau menyebutkan bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat jum'at.

Riwayat Ma'mar ini dikutip oleh Abdurrazzaq serta al-Baihaqi, namun al-Baihaqi isyarat akan kelemahannya karena tergolong *syadz*. Hal yang menerangkan kekeliruan Ma'mar dalam riwayat itu terdapat pada riwayat Abu Dawud dan ath-Tabrani dalam kitab *al-Ausath* melalui jalur Yazid bin Jazid bin Jabir dari Yazid bin al-Asham, dimana dia menyebutkan hadits seperti diatas.

Yazid berkata, "Aku berkata kepada Yazid bin al-Asham. Wahai Abu Auf, apakah yang dimaksud dengan shalat Jum'at atau shalat yang lainnya? Dia menjawab, "Sungguh kedua telinganku telah tuli bila aku tidak mendengar Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi SAW tanpa menyebut apakah ia shalat Jum'at atau shalat lainnya". Dari sini menjadi jelas bahwa yang akurat dalam riwayat Abu Hurairah adalah shalat yang dimaksud bukan shalat Jum'at secara khusus.⁹²

b. Pemahaman Hadits dalam kitab Syarah an-Nawahi

Hadits ini merupakan satu dari beberapa hadits yang dijadikan dalil oleh ulama yang berpandangan bahwa shalat berjamaah itu *fardlu ain*. Pendapat tersebut adalah pendapat Atho', al-Auzai, Ahmad, Abi Tsauro, Ibnu Khuzaimah dan Dawud. Menurut mayoritas ulama shalat berjamaah bukan *fardlu ain*. Akan tetapi mereka (mayoritas ulama) berselisish pendapat apakah hukum shalat berjamaah itu *sunnah* atau *fardlu kifayah*?, sebagaimana telah kami jelaskan didepan. Mereka (mayoritas ulama) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah dalam hadits ini adalah orang-orang munafiq. Konteks hadits ini memang menunjukkan demikian, karena tidak mungkin para sahabat akan lebih

⁹² Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajr al-'Asqalaniy, *Fathu al-Bariy Bisyar* *Shahih al-Bukhariy* vol. II (al-Qahira: Daar al-Hadits, t.t), h. 156-159

mengutamakan tulang yang penuh daging dari pada menghadiri shalat berjamaah bersama nabi dimasjid. Selain itu, juga karena nabi tidak benar-benar membakar rumah-rumah mereka, akan tetapi hanya berkeinginan dan kemudian meninggalkan keinginan tersebut. Seandainya shalat jamaah *fardlu ain*, maka Nabi SAW tidak akan meninggalkan keinginannya untuk betul-betul membakar rumah mereka.

Menurut berpendapat Sebagian ulama, hadits ini menunjukkan bahwa awal mula hukuman adalah hukuman dalam bentuk harta. Karena membakar rumah-rumah merupakan hukuman yang berupa harta. Ulama yang lain mengatakan bahwa para ulama telah bersepakat untuk tidak memberikan hukuman dengan cara membakar rumah bagi selain orang yang meninggalkan shalat berjamaah dan orang yang keterlaluan dalam mengambil harta rampasan perang (*ghanimah*), para ulama salaf berbeda pendapat dalam hal ini. Mayoritas mereka melarang pemberian hukuman dengan cara membakar rumah bagi selain orang yang meninggalkan shalat jamaah dan orang yang keterlaluan dalam mengambil harta rampasan.

Arti kata "أخالف إلي رجال" adalah "*aku pergi mendatangi mereka*".

Dan disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa shalat yang dimaksud adalah shalat Isya', dan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa

shalat tersebut adalah shalat Jumat, dan juga disebutkan dalam salah satu riwayat bahwa hukuman tersebut adalah bagi orang yang meninggalkan shalat berjamaah secara umum (bukan hanya dalam shalat Isya atau Jumat). Semua riwayat-riwayat tersebut adalah shahih dan tidak bertentangan.⁹³

c. Pemahaman Hadits dalam kitab Tuhfatu al-Ahwadziy

Al-Hafidhz dalam kitabnya *Fathul al-Bari* mengatakan, hadits tersebut di atas menunjukkan bahwa shalat berjamaah adalah *fardlu ain*. Hal itu karena jika bukan *fardlu ain*, maka orang yang meninggalkannya tidak akan pernah diancam dengan pembakaran rumahnya. Dan jika dikatakan *fardlu kifayah*, maka hal itu sudah cukup didirikan oleh Rasul dan orang-orang yang bersamanya⁹⁴. Para ulama yang berpendapat bahwa shalat berjamaah *fardlu ain* adalah Atha', al-Auza'i, Imam Ahmad, dan beberapa ahli hadits di kalangan mazhab al-Syafi'i seperti Abi Tsaur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mnundzir, dan Ibnu Hibban, sementara Dawud dan para pengikutnya berlebihan dalam hal ini, mereka menjadikan berjamaah sebagai syarat sah shalat.

Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa shalat berjamaah adalah *fardlu kifayah*, pendapatnya ini diikuti oleh kalangan *mutaqaddimin*

⁹³ Al-Nawawi, *Shahih Muslim Bisyarhi al-Nawawi* vol. 15....., h. 153-154

⁹⁴ Sehingga orang-orang yang tidak bergabung dalam shalat berjamaah tersebut tidaklah bersalah, karena kewajiban mereka sudah gugur .

dari para sahabatnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh mayoritas ulama madzhab Hanafi dan Maliki, sementara pendapat yang populer di kalangan minoritas mereka adalah *sunnah muakkadah*. Mereka yang menyatakan bahwa shalat berjamaah bukan *fardlu ain* memberikan beberapa penjelasan mengenai hadits di muka. Al-Hafidhz menyebutkan sepuluh poin penjelasan mereka, dan di akhir paparannya ia mengatakan bahwa sepuluh poin tersebut tidak disebutkan secara lengkap kecuali di kitab syarah ini.

Di antara poin-poin tersebut adalah, yang pertama: Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa shalat berjamaah bukan *fardlu ain*, hal itu karena sebagaimana *nash* hadits, bahwa Nabi hanya berkeinginan mendatangi mereka yang meninggalkan shalat berjamaah. Seandainya shalat berjamaah itu *fardlu ain*, maka sudah barang tentu Nabi tidak akan berkeinginan untuk meninggalkannya dengan mendatangi mereka. Poin ini dikomentari bahwa meninggalkan sesuatu yang wajib demi menjalankan sesuatu yang lebih wajib adalah boleh. Dan yang kedua: Hadits tersebut berada di posisi *al-Zajr* (pelarangan atau pembentakan), maka bukan ditekankan pada makna hakikatnya, melainkan lebih diarahkan pada makna penekanan akan pentingnya shalat berjamaah. Hal itu karena hukuman yang akan diberikan kepada mereka adalah seperti hukuman yang diberikan kepada orang-orang kafir, sementara *ijma'* tidak memperbolehkan

umat Islam diberi hukuman seperti itu. Poin ini juga dijawab bahwa, *ijma'* tersebut terjadi setelah pemberian hukuman dengan menggunakan api *dinasakh* (dihapus), ini menunjukkan bahwa sebelum *penasakhan*, hukuman tersebut boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam bab *al-Jihad* yang menunjukkan kebolehan memberi hukuman dengan cara pembakaran yang kemudian *dinasakh*. Dari sini dapat dinyatakan bahwa mengarahkan hadits tersebut pada makna hakikatnya merupakan hal yang boleh-boleh saja. Yang ketiga: Nabi meninggalkan pemberian hukuman bagi mereka setelah mengancamnya dengan hukuman, ini menunjukkan bahwa seandainya shalat berjama'ah itu *fardlu ain*, maka nabi tentu akan memberi hukuman bagi mereka. Poin ini disanggah dengan penjelasan bahwa Nabi tidak akan pernah mempunyai keinginan untuk melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Dan sikap Nabi meninggalkan pemberian hukuman tersebut bukan menunjukkan ketidak-harusan. Hal tersebut karena tidak tertutup kemungkinan mereka akan sadar dan mau menghadiri shalat berjama'ah disebabkan ancaman Nabi. Sejalan dengan ini ada hadits dalam riwayat yang lain yang menjelaskan sebab-sebab Nabi meninggalkan pemberian hukuman tersebut, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Sa'id al-Maqbari dari Abu Hurairah dengan teks:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لولا ما في البيوت من النساء والذريرة لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياي يحرقون

.... الحديث.

"Seandainya bukan karena ada perempuan dan keluarga di rumah-rumah mereka, tentu aku akan mendirikan shalat Isya' dan akan menyuruh para pemuda untuk membakar rumah-rumah mereka itu". (*al-Hadits*).⁹⁵

⁹⁵ Al-Hafidz Abi al-'Ula Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdirrahim al-Mubara Kafuriy, *Tuhfatu al-Ahwadzi Bisyarhi Jaami'I at-Tirmidziy*. Vol. I (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyaah, t.t), h. 540

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan penulis mengenai hadits tentang "Menunaikan Shalat Fardlu Dengan Berjama'ah (Studi Penelitian Hadits Sunan Abu Dawud)", yang diriwayatkan oleh Abu Dawud melalui jalur Abu Hurairah, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari Segi Sanad, setelah diadakan penilaian terhadap perawi hadits oleh

para kritikus *al-Al-Jarh wa at-Al-Ta'dil*, bahwa perawi-perawi hadits yang digunakan jalur periwayatan oleh Abu Dawud adalah orang-orang yang *tahammul* (menerima) hadits, atau orang-orang yang *muttashil* melalui periwayatan orang yang *'adil* lagi *dhabit* serta tidak ada *syadz* (kejangkalan) dan *illat*. Dan adapun seorang perawi yang aktif dalam sekte *Murji'ah* dan kadang-kadang melakukan *tadlis*, ini tidak dapat menjatuhkan integrasi keagamaan dan intelegensia perawi tersebut.

Sedangkan dari Segi Matan, hadits tentang kewajiban shalat fardlu dengan berjama'ah yang riwayat oleh Abu Dawud melalui jalur Abu Hurairah ini, telah diriwayatkan secara makna atau dalam istilah ilmu hadits disebut *ar-Riwaya bil al-Makna*. Dikatakan secara makna dikarenakan ada ulama hadits yang meriwayatkan hadits tersebut, diantaranya adalah al-Bukhari,

Muslim, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Mereka meriwayatkan hadits dengan lafadh-lafadz yang berbeda tetapi menunjukkan makna yang sama dengan hadits riwayat Abu Dawud. Selain itu juga matan hadits tersebut tidak ada tanda-tanda yang bertentangan, baik bertentangan dengan al-Qur'an, hadits, akal, sejarah maupun amalan ibadah yang telah disepakati oleh para ulama. dan tidak ada *syadz* (kejanggalan) dan *illat* dalam hadits tersebut.

2. Dari Kehujjahan, hadits tersebut dilihat dari sanad, bahwa para perawinya adalah orang-orang yang *tsiqah*, sedangkan dari matannya menunjukkan tidak ada pertentangan baik dari lafaznya maupun aplikasinya dalam melaksanakan shalat berjama'ah, bahkan matan hadits tersebut mempunyai dukungan dari hadits-hadits tentang Nabi SAW melaksanakan shalat berjama'ah bersama sahabatnya di masjid, begitu juga dalam al-Qur'an yang menjelaskan Nabi SAW melaksanakan shalat berjama'ah dalam kondisi peperangan, "Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu

dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu". (Terj. QS. an-Nisa : 102).

Dengan demikian hadits tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah atau hadits *maqbul* dalam hal ibadah shalat dengan berjama'ah.

3. Dari segi pemaknaan, hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud telah diberi syarah oleh para ulama, baik dalam kitab syarah Abu Dawud itu sendiri yang dikenal '*Ainul Ma'bud 'Ala Sunan Abu Dawud*', begitu juga hadits yang semakna tersebut diriwayatkan oleh ulama hadits lain telah diberi syarah, diantaranya Imam al-Bukhari dengan kitab syarahnya *Fathul Bari bi Syarhi Shahiih al-Bukhariy*, Imam Muslim dengan kitab syarah yang terkenal *Shahiih Muslim bi Syarhi al-Nawawi*, at-Tirmidzi dengan kitab syarahnya *Tuhfatu al-Ahwadzii bi Syarhi Jaami' at-Tirmidzi* dan Ibnu Majah dengan kitab syarah haditsnya *Hasyiiyah al-Sanadiy 'ala Ibnu Majah*, tetapi dalam kitab syarah Ibnu Majah ini tidak semau hadits disyarahi, tetapi hanya menjelaskan *lafazh-lafazh yang gharib*

Dalam kitab-kitab syarah hadits diatas, didapat penjelasan (kecuali syarah Ibnu Majah) mengenai hadits tentang shalat berjama'ah diatas. Bahwa telah terjadi *ikhlifat* dikalangan para ulama mengenai shalat fardlu yang dilaksanakan dengan berjama'ah. Setidaknya ada dua pendapat

yang populer mengenai hal tersebut. Yang pertama, bahwa shalat berjama'ah itu adalah *fardlu 'ain*, ini adalah pendapat Atha', al-Auza'i, Ahmad dan sejumlah ulama ahli hadits dalam mazhab Syafi'i seperti Abu Tsa'ur, Ibnu Khuzaimah, Ibnu al-Munzir serta Ibnu Hibban. Dan yang kedua, bahwa shalat berjama'ah itu adalah *fardlu kifayah*, ini pendapat Imam al-Syafi'i dan pendapatnya diikuti oleh kalangan *mutaqaddimin* dari para sahabatnya dan pendapat ini juga dikemukakan oleh mayoritas ulama madzhab Hanafi dan Maliki.

B. Saran

Ada dua saran yang kami ajukan yaitu secara teoritis dan secara praktis. Maksud dari teoritis adalah sebaiknya diadakan penelitian kembali dengan mengumpulkan kitab-kitab hadits standar selain kutubus-sittah, sehingga dapat memperoleh hasil yang baik serta dapat mengetahui apakah ada hadits yang lebih tegas dalam perintah untuk mewajibkan shalat berjama'ah.

Sedangkan maksud dari praktis adalah sebaiknya kita selalu menjaga shalat dengan berjama'ah di masjid. Apa artinya membangun masjid yang begitu besar, tetapi tidak diadakan shalat berjama'ah, apa artinya seorang muadzin yang mengumandangkan suara azdan tetapi tidak memenuhi suara adzan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan shalat berjama'ah. Sebab dengan shalat berjama'ah inilah sudah termasuk dalam siar Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadiy, Abu at-Thaiyib Muhammad Syamsi al-Haq al-'Aziim. (tt). *'Aunul al-Ba'buud Syarh Abu Dawud*, Beirut: Darul Al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Abbas, Hasjim. 2003. *Kodifikasi Hadits Dalam Kitab Mu'tabar*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Al-Abiy, Muhammad bin Khalifah al-Wasyataniy (tt). *Ikmaal-Ikmaal al-Mu'allim*, (tt): Darul al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Adlabi, Salahuddin Ahmad (tt). *Metodologi Kritik Matan Hadits*. Ter. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. 2004. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar. 1997. *Fathul Barri Syarah Shahih al-Bukhari*. Ter. Amiruddin. 2003. Jakarta: Pustaka Azzam.
- _____. (t.t). *Fathu al-Bariy Bisyar Shahih al-Bukhariy*, al-Qahira: Daarul al-Hadits.
- Al-Bukhary, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Badrdizbah al-Ju'fiy. (tt). *Shahih al-Bukhari*, Semarang: Toha Putra.
- _____. 1994. *Shahih al-Bukhari*, (tt): Dar al-Fikr.
- Bustamin. 2004. *Metodologi Kritik Hadits*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, A. Qadir. 2007. *Ilmu Mushthalah Hadits*, Bandung: Diponegoro.
- Haroen, Nasrun. 2001. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos.
- Ismail, M. Syuhudi. 1995. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- _____. 1992. *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.
- 'Itr, Nuruddin (tt). *Ulum Al-Hadits*. Ter. Mujiyo. 1994. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Jaziri, Abdurrahman (tt). *Figih Empat Madzhab*. Ter. Chatibul Umam dan Abu Hurairah. 2002. Jakarta: Darul Ulum.

- Jumantoro, Totok. 1997. *Kamu Ilmu Hadits*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Jumantoro, Totok dan Amin, Samsul Munir. 2005. *Kamu Ilmu Ushul Fikih*, (tt): Amzah.
- Kafuriy, Al-Hafidz Abi al-'Ula Muhammad Abdurrahman Ibnu Abdirrahim al-Mubara (.t.t). *Tuhfatu al-Ahwadzi Bisyarhi Jaami'I at-Tirmidziy*, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Kahlani, Muhammad bin Ismail (.tt). *Subulus Salam*. Ter. Abu Bakar Muhammad. 1991. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Al-Khathib Muhammad 'Ajaj (.tt). *Ushul Al-Hadits*. Ter. M. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq. 1998. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Lasyaini, Musa Syahaini. 2003. *Taisiru Shahih al-Bukhariy*, (tt): Maktabah Asy-Syurugh ad-Dauliyah.
- Al-Maziy , Al-Hafidz Jamaluddin Abu al-Hajjah Yusuf (.tt). *Tahzib al-Kamal fi Asma' ar-Rijal*, (tt): Darul Fikr.
- Al-Nawawi. 1981. *Shahih Muslim Bisyarhi al-Nawawi*, vol, t.t.: Darl al-Fikr.
- Qazwini , Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah al-Raba'i. 2004. *Sunan Ibnu Majah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qardlawi, Yusuf. 1991. *Pengantar Studi Hadits*, Ter. Agus Suyadi. 2007. Bandung: Pustaka Setia.
- Rahman, Fatchur. 1974. *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Al-Rasikh, Abdul Manna. 2004. *Kamus Istilah-Istilah Hadits*. Ter. Asmuni. 2006. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Sijistani, Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-Azdiy. 2003. *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Shalih, Subhi. 1977. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadits*. Ter. Tim Pustaka Firdaus. 1995. Jakarta: Tim Pustaka Firdaus.
- Saurah. Abu Isa Muhammad bin 'Isa bin. (.t.t) *al-Jami' ash-Shahih wa Huwa Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah.

Syuhbah, M. M. Abu. 1981. *Kutubus Sittah*. Ter. Ahmad Ustman. 1993. Surabaya:Pustaka Progressif.

Al-Tahhan, Mahmud (.tt). *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadits*. Ter. Ridlwan Rasir. 1995. Surabaya: Bina Ilmu.

Tim Penyusun. 2002, *Panduan Penulisan Skripsi*, Surabaya: Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Yaqub, Ali Mustafa. 1995. *Kritik Hadits*, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Wensinck , A. J. 1963. *Concordance et Indices de la Tradition Musulmane*, Leiden: E. J Brill.